

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM
AKAD *MURABAHAH* MELALUI MEDIASI PERSPEKTIF
HUKUM PERIKATAN ISLAM
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banyumas No.
1696/Pdt.G/2020/PA.Bms.)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
JUEN
NIM. 1917301035**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Juen
NIM : 1917301035
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tata Negara
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “**Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad *Murābahah* Melalui Mediasi Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms.)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan saduran, bukan terjemahan juga bukan dibuatkan orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 29 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Juen
NIM. 1917301035

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad *Murabahah* Melalui Mediasi Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1696/Pdt.G/2020/Pa.Bms.)

Yang disusun oleh **Juen (NIM. 1917301035)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **06 Januari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Sarmo, S.H.I., M.H.I.
NIDN. 2006128802

Pembimbing/ Penguji III

Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Purwokerto, 10 Januari 2023

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 29 Desember 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Juen

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Juen
NIM : 1917301035
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad *Murābahah* Melalui Mediasi Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms.)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 199106302019032027

**“PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM AKAD
MURĀBAḤAH MELALUI MEDIASI PERSPEKTIF HUKUM
PERIKATAN ISLAM
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banyumas No.
1696/Pdt.G/2020/PA.Bms.)”**

**ABSTRAK
JUNEN
NIM. 1917301035**

**Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara, Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Salah satu perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Banyumas yaitu sengketa wanprestasi akad pembiayaan *murābahah* antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria Purwokerto dengan Nasabahnya. Dalam sengketa tersebut nasabah telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan *murābahah* Nomor. 202/PRBH/II/2019. Majelis Hakim dalam putusan menyatakan bahwa kedua belah pihak harus mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui. Penulis menganalisis pandangan Hukum Perikatan Islam terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad *murābahah* melalui mediasi dan menganalisis kekuatan hukum eksekusi dari hasil mediasi yang telah dijatuhkan putusan oleh Hakim.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian kepustakaan yaitu Penelitian yang fokus pada objek penelitian berupa Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah kasus wanprestasi dalam akad *murābahah* pada putusan Pengadilan Agama Banyumas yang telah berkekuatan hukum tetap. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode studi pustaka, studi dokumentasi dan wawancara. Sumber data primer yang digunakan yaitu salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa melalui mediasi pada perkara tersebut sesuai dengan konsep mediasi dalam Hukum Islam. Baik dilihat dari syarat keabsahannya maupun penerapannya, yaitu menerapkan konsep *sulh*. Selanjutnya hasil dari mediasi tersebut dikuatkan dalam putusan perdamaian oleh Hakim, dimana para Pihak dalam akta perdamaian tersebut secara tidak langsung telah menerapkan ketentuan-ketentuan perikatan berdasarkan hukum perikatan Islam, baik dari ketentuan asas-asasnya, ketentuan rukun-rukunnya maupun ketentun syarat-syaratnya. Kekuatan hukum eksekusi dari Akta perdamaian pada putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. berkekuatan hukum tetap. Eksekusi yang dapat dilaksanakan merupakan jenis putusan *comdenatoir*, adanya perintah pada putusan.

Kata kunci: *Putusan Pengadilan, Mediasi, Akad Murābahah, Hukum Perikatan Islam.*

MOTTO

Izinkan Hati Menjadi Tameng untuk Mengarungi Kehidupan

Diam Lebih Bijak Dari Pada Bicara Merugikan



PERSEMBAHAN


Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, Atas rasa syukur yang besar Penulis kepada Allah SWT karena berkat nikmat, karunia serta Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Dibalik pencapaian yang luar biasa ini, terdapat pasangan yang senantiasa menanti dan mengharapka anakny bisa menyelesaikan studi ini dengan baik melalui doa-doa disetiap waktu yang tak pernah berhenti dilangitkan kepada sebaik-baik-Nya tujuan dalam penciptaan di Bumi ini. Almarhum Bapak H. Saepi dan Ibu Nayah. Terimakasih atas segalanya yang tidak bisa penulis utarkan.

Harapan Besar, Bapak Bisa Bangga Melihat Anaknya Walaupun Sudah

Beda Alam.

Bapak dan Ema

Hatur Nuhun Pisan.



PEDOMAN TRNSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
الْبِرِّ	Ditulis	<i>Al-birr</i>

C. Ta’ Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

ذِمَّةٌ	Ditulis	<i>Ẓimmah</i>
---------	---------	---------------

Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Ḍamah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Ḍamah + wawu mati	Ditulis	ū
	تَفَتَّرُونَ	Ditulis	<i>Taftarūn</i>
2.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	حَرَامًا	Ditulis	<i>Ḥarāmā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	قِيلَ	Ditulis	<i>Qīla</i>

F. Vokal Rangkap

رَأَيْتُ	Ditulis	<i>Raitu</i>
----------	---------	--------------

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْحُرِّيَّةُ	Ditulis	<i>Al-Ḥurriyah</i>
---------------	---------	--------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الصِّدِّيقِ	Ditulis	<i>Aṣ-Ṣiddiq</i>
-------------	---------	------------------

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam penulis panjatkan pula kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin.

Skripsi merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S-1) di setiap Universitas, begitu juga di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H). Adapun skripsi ini yang berjudul: **“Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad *Murābahah* Melalui Mediasi Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms.)”**.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Ketua Sidang/Penguji I dalam Ujian Munaqasyah.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Hasanudin, B.Sc., M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan pengarahan sampai dengan selesai perkuliahan ini.
10. Sarmo, S.H.I., M.H.I., selaku Sekretaris Sidang/Penguji II dalam Ujian Munaqasyah.
11. Pangestika Rizki Utami, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi/Penguji III yang sudah sabar dan teliti dalam membimbing skripsi ini sampai selesai.

12. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
13. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.
14. Dahron, S.Ag., M.S.I., selaku Ketua Pengadilan Agama Banyumas yang telah memberikan izin riset kepada penulis.
15. Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Banyumas dan Mokhamad Farid, S.Ag., M.H., selaku Panitera Pengadilan Agama Banyumas yang telah bersedia memberikan informasi terkait riset yang penulis lakukan.
16. Seluruh Pejabat/Pegawai Pengadilan Agama Banyumas, terkhusus bapak Nor Solichin, S.H.I., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Banyumas sekaligus pendamping PPL yang telah memotivasi dan menyarankan terkait riset ini dan Mas Adi S.Sy. yang telah banyak membantu kelancaran riset penulis di Pengadilan Agama Banyumas.
17. Kedua orang tua tercinta, Bapak almarhum H. Saepi dan Ibu Nayah, serta adik-adik dan kakak-kakak dan keluarga besar yang selama ini tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.
18. Ir. H. Akhmad Supriyatna, M.Pd., selaku Pimpinan LPPSDM Bina Putera Utama beserta keluarga besar SMA Bina Putera Kopo yang telah mendorong penuh agar penulis bisa kuliah.
19. Salam takdzim teruntuk Kyai, Dewan Guru, Dosen dan orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada saya hingga sampai pada tahap ini.

20. Sutarman S.sastra dan keluarga selaku pemilik Kedai Kopi & Kue Balok Kang Sute yang telah memberikan tempat belajar lebih bagi penulis, yaitu bekerja selama masa kuliah ini.
21. Keluarga *Weird Human* (Siti Jubaedah Anuri dan Siti Marliyani) yang selalu setia mensupport.
22. Keluarga Laskar Banten UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Ka Basuni, S.Pd., Ka Kamsir S.Pd., Teh Uswatun Khasanah, S.Sos., Ka Syehabudin, S.Pd., Ka Kholik, S.Sos., Ka Iqbal, S.Sos., Teh Eli Ermawati, S.Sos. Siti Jubaedah Anuri, Melawati, Nadia dan Royadi.
23. Seluruh KM Hukum Ekonomi Syariah terkhusus HES A tahun angkatan 2019, Sahabat/i PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Rayon Syariah Komisariat Walisongo Purwokerto, Organisasi HMJ Hukum Ekonomi Syariah 2019-2020 dan 2020-2021, serta Senat Mahasiswa Fakultas Syariah 2021-2022.
24. Teman-teman PPL PA Banyumas 2022 Periode I serta teman-teman KKN Tematik 50 Kelompok 15 Desa Suro Kecamatan Kalibagor-Banyumas 2022.
25. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Terimakasih yang sebesar-besarnya selain hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal kebaikan yang diridai Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka	14
F. Kerangka Teoritik	17
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Pembahasan	26

**BAB II KONSEP UMUM TENTANG HUKUM PERIKATAN
ISLAM, AKAD *MURĀBAḤAH* , WANPRESTASI DAN
MEDIASI**

A. Konsep Umum Hukum Perikatan Islam	28
1. Pengertian Perikatan	28
2. Asas- asas, Rukun dan Syarat Perikatan	29
3. Hak Untuk Memilih Dalam Perikatan, Hal-Hal Yang Dapat Merusak dan Berakhirnya Suatu Perikatan	32
B. Konsep Umum Akad <i>Murābahah</i>	35
1. Pengertian <i>Murābahah</i>	35
2. Dasar Hukum <i>Murābahah</i>	36
3. Ketentuan Transaksi <i>Murābahah</i>	39
4. Penerapan Akad <i>Murābahah</i> di Perbankan Syariah	41
C. Konsep Umum Wanprestasi	43
1. Pengertian Wanprestasi	43
2. Bentuk- Bentuk Wanprestasi	44
3. Akibat adanya Wanprestasi	45
4. Ganti Rugi Dalam Wanprestasi	46
D. Konsep Umum Mediasi	47
1. Pengertian Mediasi, Peran dan Fungsi Mediator dalam Mediasi	47
2. Prosedur Pelaksanaan Mediasi	50
3. Mediasi Dalam Konsep Fikih	54

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

BANYUMAS NOMOR 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms.

A. Profil Pengadilan Agama Banyumas	59
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Banyumas	59
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banyumas	60
3. Wewenang, Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Banyumas	60
4. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Banyumas	61
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyumas	61
B. Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms	63
1. Deskripsi Sengketa dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms.	63
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. Tentang Sengketa Wanprestasi dalam Akad <i>Murābahah</i> yang Diselesaikan Melalui Proses Mediasi.	64
3. Isi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. Tentang Sengketa Wanprestasi dalam Akad <i>Murābahah</i> yang Diselesaikan Melalui Proses Mediasi.	68

**BAB IV ANALISIS SENGKETA AKAD *MURĀBAḤAH* MELALUI
MEDIASI DAN ANALISIS EKSEKUSI PUTUSAN AKTA
PERDAMAIAAN**

A. Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad <i>Murābahah</i> Melalui Proses Mediasi Pada Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. Perspektif Hukum Perikatan Islam.	72
B. Analisis kekuatan hukum eksekusi pada akta perdamaian dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms.	98

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	109
B. Saran	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kajian Pustaka Perbandingan Penelitian Sebelumnya
Tabel 2	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyumas



DAFTAR SINGKATAN

S.H.	: Sarjana Hukum
UIN	: Universitas Islam Negeri
QS	: Quran Surah
SWT	: <i>Subhānahū wa ta'ālā</i>
SAW	: <i>Ṣallallāhu 'alaihi wasallama</i>
PA	: Pengadilan Agama
UU	: Undang-Undang
RI	: Republik Indonesia
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
HIR	: <i>Herzien Inlandsch Reglement</i>
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pdt.G	: Gugatan Perdata
Bms.	: Banyumas
PT	: Perseroan Terbatas
BPRS	: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Hlm	: Halaman
No	: Nomor
Rp	: Rupiah
Q	: Question
A	: Answer

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Surat Disposisi Pengadilan Agama Banyumas

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

Lampiran 5 Hasil Wawancara

Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan keseharian manusia tidak terlepas dari aktivitas ekonomi, kegiatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan harta dan itu telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Kebutuhan pokok tersebut akan didapat ketika manusia melakukan usaha, baik secara perorangan maupun kelompok, oleh karenanya ilmu ekonomi menjadi suatu yang sangat penting bagi bangsa atau agama. Dalam kegiatan tersebut tentu dibutuhkannya aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam menjalankan transaksi ekonominya.¹

Allah SWT telah memberi petunjuk kepada manusia melalui Rasul-Nya. Petunjuk tersebut terdapat pada al-Qur'an, baik akhlak, aqidah maupun syariah. Aqidah dan akhlak biasanya bersifat tetap. Sedangkan syariah seringkali berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan hukum syariah. Oleh sebab itu hukum Islam memiliki sifat komprehensif dan universal. Bersifat komprehensif karena syariah Islam mencakup semua lini kehidupan, baik yang berhubungan dengan Allah SWT maupun dengan manusia lainnya (muamalah). Sedangkan sifat universal karena tidak terbatas oleh waktu dan tempat tertentu sehingga bisa diaplikasikan setiap waktu atau zaman. Dengan itu sifat universal terlihat dalam kegiatan muamalah, khususnya dalam bidang ekonomi.²

¹ Muhammad Syafii Antoni, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 7.

² Mohamad Nur, "Analisis Penyelesaian Sengketa Akad *Murābahah* (Jual-Beli) Antara Bank Syariah-X dengan PT AS di Badan Arbitrase Syariah Nasional–Majlis Ulama Indonesia

Ulama fikih menyepakati hukum asal dari transaksi muamalah adalah diperbolehkan atau mubah, selama belum ada hukum yang melarangnya. Dengan dasar itu kita tidak boleh menyatakan suatu transaksi dilarang selama belum ditemukan *naş* yang *şahih* melarang transaksi tersebut. Transaksi apapun hukum dasarnya halal selama belum ada *naş* yang menyatakan haram.³ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Yunus (11): 59:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

Katakanlah (Muhammad), “Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal”. Katakanlah, “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini), atukah kamu mengada-ada saja atas nama Allah?”⁴

Kaidah tersebut menjadi salah satu dasar fikih muamalah bersifat *fleksibel* sehingga hukum Islam dapat merespon segala transaksi muamalah. Oleh sebab itu fikih muamalah tidak bersifat kaku dan mampu menjawab permasalahan atas perkembangan kontemporer transaksi sosial ekonomi.⁵ Dengan itu segala bentuk muamalah yang dapat mendatangkan kemanfaatan diperbolehkan, sebaliknya jika mendatangkan kemudaratatan atau keburukan dilarang. Dari sekian banyak pembahasan tentang muamalah, lebih banyak terjadi pada perjanjian. Dalam hukum perikatan Islam perjanjian disebut sebagai akad. Definisi hukum perikatan Islam itu sendiri adalah perbuatan 2

(BASYARNAS-MUI)”, *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Aksara*, vol. 06 no. 02, 2020, hlm. 149.

³ Muhammad Maksum dan Hasan Ali, *Dasar –Dasar Fikih Muamalah* (t.k.: t.p., 2019), hlm. 11-12.

⁴ Tim penterjemah al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya* (Jawa Barat: Cv Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 215.

⁵ Muhammad Maksum dan Hasan Ali, *Dasar –Dasar*, hlm. 12.

pihak atau lebih yang berjanji dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu, maka para pihak sudah mengikatkan diri masing-masing dalam perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan hukum Islam.⁶ Dengan dasar itu maka akad dalam Islam itu harus sesuai dengan hukum perikatan Islam. salah satu bentuk akad dalam Islam yaitu muamalah yang terjadi pada transaksi jual beli dengan pola *murābahah*.

Jual beli dengan akad *murābahah* merupakan alternatif yang sering digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam dunia perbankan syariah akad pembiayaan *murābahah* adalah salah satu produk perbankan syariah dalam menyalurkan dana kepada nasabah. Akad *murābahah* ini merupakan akad jual beli dimana penjual harus memberikan kejelasan tentang harga pokok dari objek yang dibeli dan ia harus menentukan besaran keuntungannya sebagai tambahan melalui kesepakatan. Pada dasarnya karakteristik dari akad *murābahah* ini adalah bahwa penjual harus memberikan penjelasan harga pembelian suatu produk dan menyebutkan jumlah keuntungan yang ditambahkan ke biaya tersebut kepada pembeli.⁷ Tidak hanya itu dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa *murābahah* adalah pembiayaan saling memberi keuntungan yang dilakukan oleh pemilik harta atau pemodal dengan pihak yang membutuhkan melalui jual beli dengan ketentuan apabila sudah terjadi kesepakatan pada akad pembiayaan *murābahah* dalam menentukan harga pokok atau keuntungan maka akan

⁶ Mu'adil Faizin, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Lampung: Pustaka Warga Press, 2020), hlm. 2-3.

⁷ Bagya Agung Prabowo, "Konsep Akad *Murabahah* Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Akad Terhadap Aplikasi Konsep Akad *Murābahah* di Indonesia dan Malaysia)", *Jurnal Hukum*, vol. 16 no. 1, Januari 2019, hlm. 108.

bersifat tetap. Sehingga harga jual produk tidak boleh berubah, beda halnya dengan akad yang digunakan konvensional yakni menggunakan tingkat bunga yang tergantung pada situasi pasar.

Dengan dasar itu dari awal pembayaran sampai waktu pelunasan. Lembaga keuangan syariah tidak diperbolehkan mengubah akad yang sudah disepakati dalam perjanjian tersebut. Dalam perbankan syariah jual beli dengan akad pembiayaan *murābahah* yang dilakukan dengan pola pengadaan barang wajib barangnya sudah siap untuk dipergunakan dan jelas harganya. Beda halnya dengan kredit pada perbankan konvensional, berupa bentuk pinjam meminjam yang belum jelas ada atau tidak barangnya, karena salah satu perbedaannya dengan akad *murābahah*, akad kredit konvensional ini tidak mewajibkan adanya barang.⁸

Pembiayaan akad *murābahah* di lembaga keuangan syariah, lebih besar persentasenya jika kita bandingkan dengan akad *muḍarabah* atau akad bagi hasil lainnya. Dominasi ini membuktikan pembiayaan tersebut memiliki banyak keuntungan. Pertama kepastian pembeli, kedua kepastian keuntungan dan yang ketiga akad ini paling mudah digunakan dan diaplikasikan oleh bank syariah itu sendiri. Selain itu tingginya pembiayaan *murābahah* terjadi karena akad ini mempunyai resiko yang lebih kecil.⁹ Dominasi terhadap pembiayaan dengan akad *murābahah* menjadikan sengketa terhadap akad itu juga lebih banyak dari akad lain.

⁸ Nurnasrina dan Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), hlm. 30.

⁹ Lukmanul Hakim dan Amelia Anwar, "Pembiayaan *Murābahah* Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, vol. 1 no. 2, Desember 2017, hlm. 214.

Sengketa yang memungkinkan terjadi pada akad pembiayaan *murābahah* yaitu sengketa wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi merupakan keadaan dimana ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya, diantaranya tidak melakukan sesuatu, tidak menyerahkan sesuatu dan melakukan atau menyerahkan sesuatu akan tetapi tidak pada waktunya. Dalam perjanjian pembiayaan, wanprestasi terjadi ketika debitur keliru berprestasi, debitur tidak sama sekali berprestasi dan debitur terlambat berprestasi, sehingga tidak terlaksananya prestasi dalam perjanjian tersebut yang dibebankan oleh kreditur kepada debitur.¹⁰ Dalam aturan wanprestasi dijelaskan bahwa ketika debitur lalai akan janjinya (cidera janji) maka debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Misalnya pengembalian modal oleh debitur kepada kreditur. Akan tetapi tidak jarang ketika hal itu terjadi menimbulkan perselisihan diantara keduanya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berdasarkan pasal 133 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa mengenai penyelesaian sengketa *murābahah* dapat diselesaikan melalui perjanjian perdamaian (*sulh*) atau melalui jalur peradilan di pengadilan. Sebagaimana inti dari pasal tersebut, apabila salah satu pihak konversi *murābahah* tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara para pihak yang bersangkutan, maka diselesaikan dengan perjanjian perdamaian (*sulh*) atau melalui peradilan. Walaupun banyak dari mereka yang menyelesaikan

¹⁰ I Putu Eka Juliawan dan I Made Dedy Priyanto, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengaturan Barang dan Jasa", *Jurnal Kertha Wicara*, vol. 9 no. 9, 2020, hlm. 6.

sengketa wanprestasi akad *murābahah* melalui perjanjian perdamaian, namun tidak jarang dari mereka menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan, dalam hal ini yang berwenang adalah Pengadilan Agama.

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama diberikan wewenang sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk dapat menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan kasus-kasus terkait dengan syariah termasuk kasus-kasus ekonomi syariah yang terjadi di Indonesia. Dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, hakim wajib mengupayakan perdamaian. Upaya damai tersebut dilakukan melalui proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Penyelesaian sengketa tersebut ada dua kemungkinan, yaitu: pertama, apabila para pihak menyetujui perdamaian melalui mediasi yang dibantu oleh mediator maka para pihak dapat mengajukan perkara tersebut kepada hakim pemeriksa untuk dikukuhkan dalam akta perdamaian. Hal tersebut berdasarkan Pasal 27 (4) PERMA No. 1 Tahun 2016. Kedua, para pihak menyetujui perdamaian tersebut, namun para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikukuhkan dalam akta perdamaian, maka penggugat wajib mencabut gugatannya. Hal tersebut berdasarkan Pasal 27 (5) PERMA No. 1 Tahun 2016. Sebelum memutuskan perkara tersebut dalam putusan perdamaian, hakim terlebih dahulu memastikan akta perdamaian tersebut sudah tepat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Faktor keberhasilan dalam penyelesaian sengketa melalui proses mediasi yang diintegrasikan dengan Pengadilan Agama salah satunya keterampilan dari seorang hakim mediator dalam memimpin penyelesaian sengketa tersebut, yaitu keterampilan berunding negosiasi dengan mempertahankan perdamaian, keterampilan dalam memberikan informasi dan mampu mendesak para pihak untuk saling tawar menawar. Dengan adanya kekuatan bernegosiasi dan taktik memaksa untuk mengadakan pertemuan dan berdamai dari mediator adalah sebuah kultur hukum yang menentukan keberhasilan mediasi.¹¹ Sehingga pihak-pihak yang berperkara tidak merasa menang atau kalah dan tidak menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan.

Salah satu perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Banyumas tentang sengketa wanprestasi akad pembiayaan *murābahah* yang didaftarkan pada hari Senin, 2 November 2020 berupa gugatan yang diajukan oleh *Remidial dan Legal Officer* PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria Purwokerto yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat I dan Penggugat II. Dalam perkara gugatan nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena para Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagaimana termaktub dalam akad pembiayaan *murābahah* berupa pembiayaan ternak ayam pedaging dan DOC¹² pada Notariil Nomor. 30, tanggal 29 Maret 2018 yang kemudian diperbarui dalam perubahan akad Nomor. 202/PRBH/II/2019, tanggal 28

¹¹ Nita Triana, "Urgensitas Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga", *Law Reform*, vol. 15 no. 2, 2019, hlm. 255.

¹² Hasil Wawancara dengan Dian Selaku *Customer Service* PT BPRS Amanah Satria pada 6 Januari 2023

Februari 2019. Dalam perkara tersebut Tergugat I dan Tergugat II masih memiliki sisa hutang di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria Purwokerto. Penggugat telah melakukan upaya penagihan kepada tergugat, namun tergugat tidak ada itikad baik untuk memenuhi kewajiban pembayaran sisa hutang tersebut.

Dengan tidak dipenuhinya kewajiban tergugat, maka tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atas perjanjian tersebut. Sehingga Penggugat menanggung kerugian dengan rincian; sisa pokok pinjaman Rp 264.021.192,- (dua ratus enam puluh empat juta dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), sisa margin Rp 178.131.973,- (seratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah), total Rp 442.153.000,- (empat ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah), sengketa kedua belah pihak diselesaikan di Pengadilan Agama Banyumas.

Dalam perkara tersebut, Hakim Mediator Dra. Hj. Suhaimi, M.H, Mediator dari Pengadilan Agama Banyumas berhasil mendamaikan para pihak dalam mengakhiri atau menyelesaikan persengketaan yang terdapat dalam surat gugatan tersebut, dengan kesepakatan damai melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (4) dan Pasal 28 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan kesepakatan damai secara tertulis pada tanggal 4 Januari 2021.

Setelah terjadi kesepakatan kemudian Pengadilan Agama Banyumas membuat akta perdamaian sebagai hasil dari mediasi dan menjatuhkan putusan atas perkara No. 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms.¹³ Ada sebagian isi dari perjanjian tersebut yang perlu dikaji secara mendalam dalam kaitannya dengan ketentuan hukum Islam, diantaranya tentang sisa hutang yang harus dibayar oleh tergugat, dalam kesepakatan tersebut hutang yang seharusnya dibayar Rp 442.153.000,- (empat ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah), namun hanya akan dibayar Rp 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan tergugat harus membayarnya dalam waktu dua tahun dan segera menjual aset-aset yang dimiliki tergugat, selanjutnya tentang kesepakatan pembayaran hutang, dalam kesepakatan tersebut tidak adanya kejelasan sanksi apabila tergugat melakukan wanprestasi kembali. Kemudian dalam putusan tersebut jaminan atas hutang dari sengketa wanprestasi dalam akad *murabahah* dianggap tidak sah dan dicabut oleh panitera/jurusita pengadilan Agama Banyumas sehingga dapat melemahkan kekuatan eksekutorial dari akta perdamaian tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, kemudian peneliti tertarik untuk menganalisis tinjauan yuridis hasil mediasi yang dikukuhkan dalam akta perdamaian yaitu tentang dasar pertimbangan hukum dalam proses mediasi yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi akad *murābahah*, sehingga mediator dapat membantu menyelesaikan sengketa tersebut dan hakim pemeriksa dapat memberikan putusan perdamaian. Peneliti juga

¹³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms.

menggunakan hukum perikatan Islam di Indonesia yang masih jadi pedoman saat ini. Hukum perikatan Islam dalam hal ini berkaitan dengan akta perdamaian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. karena saling berhubungan antara akta perdamaian dengan hukum perikatan Islam yang peneliti gunakan. Selain itu, peneliti juga tertarik untuk menganalisis kekuatan hukum eksekusi akta perdamaian. Kemudian, dengan dasar itu peneliti melakukan penelitian secara mendalam terkait masalah tersebut yang akan diangkat menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad *Murābahah* Melalui Mediasi Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms.)**

B. Definisi Operasional

1. Wanprestasi

Wanprestasi dalam istilah hukum perikatan adalah ingkar janji atau cidera janji. Wanprestasi biasanya dikaitkan dengan pernyataan lalai dari debitur, dimana pihak debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, sehingga debitur punya unsur salah atas hal tersebut.¹⁴ Wanprestasi yang dilakukan oleh Nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Satria Purwokerto yang merugikan pihak Bank, dalam bentuk tidak dilaksanakannya kewajiban yang ada dalam perjanjian *murābahah* berupa sisa hutang.

¹⁴ Niru Anista Sinaga dan Nurlily Darwis, “Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian”, *Jurnal Mitra Manajemen*, vol. 7 no. 2, 2015, hlm. 44.

2. *Murābahah*

Murābahah merupakan jual beli yang dilakukan oleh penjual dengan pembeli, dimana antara keduanya menyepakati harga jual dari barang yang dijual, harga jual yang dimaksud yakni harga pokok, ongkos dan keuntungan untuk penjual.¹⁵ Dalam akad *murābahah* yang peneliti maksud disini adalah akad yang dilakukan antara PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria dengan Nasabahnya dalam pembiayaan usaha ayam pedaging dan DOC.

3. Mediasi

Menurut Joni Emirzon dalam bukunya, mediasi adalah usaha untuk mengakhiri sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui peran mediator yang bersikap tidak berpihak kemanapun.¹⁶ Mediasi yang dipimpin oleh Dra. Hj. Suhaimi, M.H, mediator dari unsur hakim dalam perkara wanprestasi akad *murābahah* yang dilakukan di Pengadilan Agama Banyumas dengan register perkara nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. antara PT BPRS Amanah Syariah dengan Nasabahnya atau penggugat dengan tergugat. Mediasi ini dilakukan berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

¹⁵ Tri Setiady, "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8 no. 3, Juli 2014, hlm. 520-521.

¹⁶ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 67-69.

4. Hukum Perikatan Islam

Hukum perikatan dalam Islam berarti dimana terjadi perbuatan antara dua pihak atau lebih untuk saling berjanji dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, maka para pihak sudah mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum perikatan dalam Islam.¹⁷ Hukum perikatan Islam dalam penelitian ini digunakan untuk membedah hasil dari penyelesaian sengketa wanprestasi akad *murābahah* melalui mediasi dalam putusan perkara nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad *murābahah* melalui mediasi pada putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. perspektif Hukum Perikatan Islam?
2. Bagaimana kekuatan hukum eksekusi pada akta perdamaian dalam putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms.?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian, dapat disebutkan tujuan yang akan diperoleh dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

¹⁷ Mu'adil Faizin, *Hukum Perikatan*, hlm. 2.

- a. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa wanprestasi pada akad *murābahah* melalui mediasi pada putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. perspektif Hukum Perikatan Islam.
- b. Untuk mengetahui kekuatan hukum eksekusi pada akta perdamaian dalam putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk semua pihak pada umumnya, khususnya untuk peneliti. Adapun manfaat penelitian ini, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan dapat menambah dan memperbanyak khasanah keilmuan Islam, khususnya tentang penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad *murābahah* melalui mediasi di Pengadilan Agama Banyumas yang dikaitkan dengan Hukum Perikatan Islam.
- 2) Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, baik untuk peneliti maupun untuk pembaca tentang penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad *murābahah* melalui mediasi di Pengadilan Agama Banyumas yang dikaitkan dengan Hukum Perikatan Islam.
- 3) Diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan masukan untuk peneliti yang lain dalam melakukan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai kontribusi ilmiah bagi pembaca atau penulis dalam memberikan informasi kajian penemuan hukum tentang ekomomi syariah, khususnya mengenai permasalahan penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad *murābahah* di Pengadilan Agama Banyumas.
- 2) Sebagai salah satu rujukan bagi para praktisi, akademisi dan penegak hukum, serta menjadi referensi terkait dengan kajian hukum dalam perkara ekonokmi syariah di Pengadilan Agama.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang relevan tentang masalah yang diteliti dengan penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan referensi dan pandangan dalam penelitian ini, yaitu:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Windy Shafira (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021)	Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad <i>Murābahah</i> Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fatwa DSN- MUI Nomor: 111/DSN- MUI/IX/2017	Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam akad <i>murābahah</i> .	Dalam skripsi Windy Shafira penyelesaian perkaranya selesai melalui jalur <i>litigasi</i> dengan adanya putusan hakim tanpa melalui mediasi, sedangkan dalam proposal

		(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6379/Pdt.G/2019/PA.Clp.) ¹⁸		skripsi peneliti penyelesaian perkaranya melalui mediasi yang terintegrasi dengan pengadilan yang kemudian dikukuhkan melalui putusan dalam akta perdamaian.
2.	Rena Nurdiana (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)	Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Studi Atas Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2018/PA.JS. di Pengadilan Agama Jakarta Selatan). ¹⁹	Menganalisis perkara di Pengadilan Agama.	skripsi dari Rena Nurdiana membahas penyelesaian tentang sengketa akad <i>mudharabah</i> melalui jalur litigasi atau persidangan, kewenangan pengadilan dan

¹⁸ Windy Shafira, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Akad *Murābahah* Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6379/Pdt.G/PA.Clp.)”, *Skripsi* diterbitkan (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2021).

¹⁹ Rena Nurdiana, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2018/PA.JS. Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”, *Skripsi* diterbitkan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

				<p>kesesuaian ketentuan hukum perdata dan hukum ekonomi syariah sedangkan peneliti akan membahas tentang penyelesaian sengketa akad <i>murābahah</i> melalui mediasi yang terintegrasi dengan Pengadilan, kemudian dianalisis dalam padangan Hukum Perikatan Islam.</p>
3.	Felda Aprianti Galdini (IAIN Purwokerto, 2018)	Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 0354/Pdt.G/2016/	Menganalisis perkara di Pengadilan Agama.	Skripsi dari Felda Aprianti Galdini menganalisis sengketa wanprestasi

		PA.Ba. Tentang Sengketa Wanprestasi Dalam Akad <i>Musyarakah</i> . ²⁰	dalam akad <i>musyarakah</i> , sedangkan dalam skripsi peneliti menganalisis sengketa wanprestasi dalam akad <i>murabahah</i> .
--	--	--	---

Tabel 1. Kajian Pustaka Perbandingan Penelitian Sebelumnya

F. Kerangka Teoritik

1. Mediasi dalam Konsep Fikih

Konsep perdamaian (mediasi) dalam hukum Islam disebut dengan istilah *Ṣulḥu*.²¹ *Aṣ-Ṣulḥu* adalah bentuk dari akad yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri perselisihan secara damai dan saling memaafkan antara dua orang atau lebih yang saling bertentangan.²²

Ulama berpendapat mengenai keabsahan dari penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui mediasi atau *aṣ-Ṣulḥu* bahwa mediasi dikatakan sah apabila mediasi dapat memenuhi rukun dan syaratnya.

²⁰ Felda Aprianti Galdani, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba. Tentang Sengketa Wanprestasi Dalam Akad *Musyarakah*”, *Skripsi* diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018).

²¹ Ismiyati dkk, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut Hukum Islam dan Implementasinya di Masyarakat”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, vol. 2 no. 1, 2018, hlm. 29.

²² A. Hasyim Nawawie, “Implementasi Perdamaian (*Aṣ-Ṣulḥu*) Melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara Perceraian”, *Jurnal Diversi*, vol. 3 no. 2, 2017, hlm. 182.

Berdasarkan pendapat ulama Mazhab Syafi'i bahwa rukun *sulhu* ada empat, yaitu:

- a. Pihak-pihak yang melakukan *sulhu*
- b. Adanya ijab dan kabul
- c. Ada kasus yang diperselihkan atau dipersengketakan
- d. Adanya bentuk atau hasil dari kesepakatan damai kedua belah pihak.²³

2. Hukum Perikatan Islam

a. Konsep Perikatan Islam

Teori *iltizām* atau perikatan dalam istilah hukum Islam, menurut Syamsul Anwar dimaknai sebagai terisinya *zimmah* seseorang dengan hak yang wajib ditunaikan kepada orang lain. Kata *zimmah*, biasa digunakan Ulama Fikih ketika menerangkan tentang hubungan utang piutang antara satu pihak dengan pihak lainnya. Menurut bahasa *zimmah* memiliki arti tanggungan, sedangkan menurut istilah *zimmah* adalah suatu tempat berada pada diri seseorang yang menanggung hak dan kewajiban. Jika dikaitkan dengan akad, *iltizām* dengan akad merupakan kaitan sebab akibat karena akad merupakan salah satu akibat adanya sebuah perikatan.²⁴ Dalam istilah hukum Islam kata *iltizām* digunakan untuk menyebut perikatan, sedangkan kata akad untuk menyebut perjanjian. Perjanjian dalam Islam diartikan sebagai seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang hubungan

²³ Ismiyati dkk, "Mediasi", hlm. 25.

²⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 48.

antara pihak satu dengan pihak yang lain, baik individu dengan individu maupun individu dengan kelompok berdasarkan prinsip-prinsip syariah.²⁵

b. Asas-asas Perikatan Islam

Hukum perdata Islam telah menentukan beberapa asas perikatan yang dapat mempengaruhi terlaksananya sebuah perikatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan. Apabila asas perikatan tidak dapat dipenuhi dalam pelaksanaannya, maka dapat mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan yang telah disepakatinya. Setidaknya ada lima bentuk asas yang digunakan dalam suatu perikatan, diantaranya:

- 1) Asas *Al-Hurriyah*
- 2) Asas *Al-Musawah*
- 3) Asas *Al-'Adalah*
- 4) Asas *Ar-Rida*
- 5) Asas *Al-Kitabah*

Selain kelima asas tersebut, ditambah dua asas lagi, yaitu Asas *Ilahiah* dan Asas *Aş-Şiddiq*. Asas ini diperlukan karena setiap perilaku manusia tidak terlepas dari ketentuan Allah SWT.²⁶

²⁵ Abdul Jalil, "Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori Dan Implementasinya di Indonesia)", *Jurnal Studi Keislaman*, vol. 6 no. 2, Desember 2020, hlm. 217.

²⁶ Wati Rahmi Ria, "Hukum Perikatan Islam", *Diktat* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018), hlm. 4-5.

c. Rukun dan Syarat Perikatan Islam

Dalam sebuah perikatan tentu harus memenuhi rukun dan syarat, karena dalam sebuah perikatan telah diatur dan ada ketentuan hukumnya. Jika salah satu dari rukun tidak terpenuhi dalam sebuah perikatan, maka perikatan dikatakan tidak sah berdasarkan hukum Islam. Adapun syarat merupakan sifat yang harus ada pada setiap rukun, namun bukan suatu hal yang *esensial* sebagaimana yang disebutkan dalam rukun. Para ahli hukum Islam mengatakan ada 3 rukun perikatan dalam Islam, diantaranya ijab kabul (*ṣīgah*), orang yang melaksanakan perikatan atau subjek perikatan (*al-‘aqīdain*) dan objek perikatan (*maḥallul ‘aqd*). Para ahli fikih juga menambahkan rukun perikatan berdasarkan tujuannya, yaitu tujuan dan akibat perikatan (*maḍu‘ul ‘aqd*).²⁷

d. Hak Menentukan Pilihan Dalam Perikatan

Dalam perikatan Islam hak untuk memilih biasanya disebut dengan istilah *khiyar*. Al-Zuhaili mendefinisikan bahwa *khiyar* adalah hak untuk memilih bagi salah satu atau kedua pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perikatan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan sebuah perikatan dengan cara tertentu.

e. Hal-Hak Yang Dapat Merusak dan Berakhirnya Suatu Perikatan

Suatu perikatan dikatakan rusak apabila tidak terpenuhinya rukun dan syarat sah dari suatu perikatan. Ahli hukum Islam

²⁷ M. Achid Nurseha dan M. Fajrul Hakim, “Analisis Hukum Perikatan Islam Terhadap Kerjasama Periklanan *Google Adsense* Pada *Youtube*”, *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, vol. 5 no. 1, 2021, hlm. 24.

menyepakati hal yang dapat merusak atau tidak sahnya suatu perikatan apabila adanya keterpaksaan (*al-ikrah*), kekeliruan pada objek perikatan (*galat*), penipuan (*tadlis*) dan tipu muslihat (*tagrir*). Adapun berakhirnya suatu perikatan menurut hukum Islam disebabkan karena sudah terpenuhinya tujuan dari sebuah perikatan, pembatalan, putus demi hukum dan kematian.²⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian menggambarkan rencana penelitian yang memberikan jawaban atas masalah penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan termasuk kedalam penelitian hukum kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini fokus pada lingkup konsepsi hukum, kaidah hukum serta asas-asas hukum, tidak sampai pada perilaku manusia. Penelitian ini menjadikan norma sebagai objek dalam kajiannya, yang dimaksud norma disini adalah seluruh norma hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Beberapa norma hukum yang dapat menjadi objek dalam penelitian hukum kepustakaan, diantaranya norma dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan lembaga Negara, peraturan lembaga hukum, putusan pengadilan, keputusan pejabat dan segala jenis dokumen hukum yang dikeluarkan secara resmi dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.²⁹ Peneliti menggunakan putusan

²⁸ Wati Rahmi Ria, "Hukum", hlm. 10-11.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 52-53.

Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. sebagai objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah perkara yang berkaitan dengan masalah yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁰ Kajian utama dari pendekatan ini adalah *ratio decidendi*, yang terdiri dari pandangan atau alasan hukum para hakim pengadilan untuk mengambil keputusan.. *Ratio decidendi* bisa kita perhatikan pada fakta materiil, berupa orang, waktu, tempat dan semua hal yang menyertainya bila tidak terbukti sebaliknya. Fakta materiil ini penting untuk diperhatikan karena pada dasarnya hakim ataupun pihak yang bersengketa akan mencari peraturan atau hukum yang dapat digunakan pada fakta tersebut.³¹

Kasus yang diteliti dalam penelitian ini adalah sengketa wanprestasi dalam akad *murābahah* yang diselesaikan melalui mediasi pada putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms.

3. Sumber Data

Sumber data adalah wadah untuk memperoleh data-data. Sumber data dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

³⁰ Muhaimin, *Metode*, hlm. 57.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 94.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber informasi terpenting yang memberikan peneliti informasi langsung tentang informasi dasar yang dibutuhkan untuk penelitian. Sumber data ini berupa buku, dokumen dan hasil observasi.³² Berdasarkan teori tersebut peneliti menggunakan dokumen berupa Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tertulis atau hasil wawancara yang hanya melengkapi data primer.³³ Data sekunder terdapat pada buku, jurnal, internet dan literatur lainnya dan/atau hasil wawancara yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah tahapan utama dalam sebuah penelitian. Berdasarkan masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, diantaranya:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dalam mengkaji informasi tertulis berkaitan dengan referensi hukum terdapat pada peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku, jurnal, tinjauan hukum dan literatur lainnya.³⁴ Peneliti menggunakan metode

³² Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (t.k: t.p, t.t), hlm. 10.

³³ Agus Sunaryo dkk, *Pedoman*, hlm. 10.

³⁴ Muhaimin, *Metode*, hlm. 65

pengumpulan data studi pustaka berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. Tidak hanya itu, peneliti juga mengambil dari buku hukum, jurnal hukum, tinjauan hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data dalam mengkaji informasi tertulis yang tidak diterbitkan untuk umum, namun boleh diketahui oleh pihak tertentu. Data berasal dari pembuat peraturan perundang-undangan, hakim pengadilan, ahli hukum dan peneliti hukum.³⁵ Peneliti menggunakan metode studi dokumen berupa keterangan atau catatan Hakim Pengadilan Agama Banyumas yang berkaitan dengan perkara nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms.

c. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh informasi, yang dilakukan melalui tanya jawab langsung antara peneliti dengan informan.³⁶ Peneliti menggunakan metode tersebut untuk memperoleh informasi terkait perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. dari Hakim pemeriksa perkara tersebut.

³⁵ Muhaimin, *Metode*, hlm. 66.

³⁶ Muhaimin, *Metode*, hlm. 95.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian proses dalam menelaah hasil pengolahan data-data dengan bantuan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan merupakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang memaparkan data secara baik dan benar kedalam kalimat yang teratur, tidak tumpang tindih, logis serta efektif, sehingga mudah dalam memahami hasil analisis.³⁷ Sifat analisis dalam penelitian hukum kepustakaan adalah preskriptif yaitu bertujuan untuk memberikan pendapat atau argumentasi dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Argumentasi ditujukan untuk memberikan penilaian tentang benar atau salah dan apa yang seharusnya menurut hukum terhadap peristiwa hukum yang sedang diteliti.³⁸

Peneliti menggunakan metode *content analysis* sebagai pedoman untuk menganalisis data-data dalam penelitian ini. *Content analysis* merupakan metode analisis data untuk menganalisis isi dari suatu teks.³⁹ Dengan menganalisis data-data yang diperoleh dari salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. untuk dianalisis kemudian ditarik kesimpulan hasil analisisnya dengan dasar serta pertimbangan hukum, kemudian dikaitkan dengan Hukum Perikatan

³⁷ Ishaq, *Metode*, hlm. 69.

³⁸ Muhaimin, *Metode*, hlm. 71.

³⁹Shidarta, "Analisis Isi Dalam Penelitian Hukum", <https://business-law.binus.ac.id/2021/08/17/analisis-isi-dalam-penelitian-hukum/>, diakses 21 Mei 2022.

Islam untuk mengetahui penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad *murabahah* melalui mediasi perspektif Hukum Perikatan Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini meliputi 5 bab, untuk memudahkan memahami isi skripsi ini, peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama disusun untuk memberikan bahasan awal skripsi yang berisi tentang kerangka dasar yaitu latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab kedua menguraikan pandangan umum dalam pembahasan penelitian. Bab ini memaparkan teori umum seperti konsep umum tentang Hukum Perikatan Islam, konsep umum akad *murabahah*, konsep umum wanprestasi dan konsep umum mediasi.

Bab ketiga mendeskripsikan tentang profil dari Pengadilan Agama Banyumas, termasuk sejarah pembentukannya, visi dan misi, wewenang, fungsi, tugas, wilayah yurisdiksi dan struktur organisasi Pengadilan Agama Banyumas. Pada bab ini juga dijelaskan deskripsi dari sengketa dalam Putusan, pertimbangan hukum dan isi putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. tentang penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad *murabahah* melalui mediasi.

Bab keempat merupakan inti dari pembahasan skripsi yang berisi hasil analisis dari putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor

1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. dalam memberikan putusan sengketa wanprestasi dalam akad *murābahah* melalui mediasi dalam pandangan Hukum Perikatan Islam. Dalam bab ini juga berisi hasil analisis mengenai kekuatan hukum eksekusi pada akta perdamaian dalam putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms.

Bab kelima merupakan bab bagian terakhir yaitu penutup dari penelitian ini yang didalamnya termasuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dari hasil analisis yang bersifat substansial karena menjadi jawaban dari pokok permasalahan. Kemudian untuk saran ditujukan untuk memberi masukan terkait hasil dari penelitian ini.



BAB II

KONSEP UMUM TENTANG HUKUM PERIKATAN ISLAM, AKAD

MURABAHAH, WANPRESTASI DAN MEDIASI

A. Konsep Umum Hukum Perikatan Islam

1. Pengertian Hukum Perikatan Islam

Perikatan dalam Islam secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu *ar-rabt* yang memiliki arti tali atau ikatan, *al-aqdatu* yang artinya sambungan dan *al'ahdu* yang artinya janji. Sedangkan menurut istilah akad adalah tali yang menghubungkan atau mengikat seseorang dengan orang lain.⁴⁰

Dalam istilah hukum Islam kontemporer kata *iltizām* digunakan sebagai kata untuk menyebut perikatan sedangkan istilah akad digunakan untuk menyebut perjanjian.⁴¹ Dalam bidang muamalah, hukum perikatan Islam merupakan hukum yang mengatur tingkah laku orang-orang dalam pelaksanaan hubungan ekonominya, terutama dalam hal perjanjian. Hukum perikatan Islam ini bersumber dari Al-Qur'an, Hadist dan *ar-ra'yu* (ijtihad) yang mengatur hubungan antar dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya atas akad dari suatu benda yang dihalalkan menjadi objek dalam transaksi. Dalam perikatan Islam ciri yang khas yaitu dari sifatnya yaitu *religijs-transedental*, maksud dari sifat tersebut dimana dalam sebuah perikatan Islam tidak hanya menonjolkan aspek tentang keperdataannya saja, namun ada unsur ketaatan dalam menjalan agama pada sebuah

⁴⁰ M. Achid Nurseha dan M. Fajrul Hakim, "Analisis", hlm. 22-23.

⁴¹ Mu'adil Faizin, *Hukum*, hlm. 2.

perikatan.⁴² Dengan begitu bisa dikatakan bahwa hukum perikatan Islam memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan pokok bahasan hukum perikatan yang ada dalam perikatan perdata barat.

2. Asas- asas, Rukun dan Syarat Perikatan

Menurut Nanda bahwa perjanjian atau perikatan memiliki asas-asas yang harus terpenuhi ketika perikatan tersebut dilaksanakan, asas-asas tersebut yaitu:

a. *Al-Hurriyah* (kebebasan)

Asas ini menjadi asas dasar dalam sebuah perikatan Islam, yang memiliki arti bahwa para pihak dibebaskan untuk membuat sebuah perjanjian. Kebebasan ini mencakup kebebasan dalam menentukan mekanisme perjanjiannya, jenis perjanjian atau objeknya dan kebebasan untuk menentukan para pihak.

b. *Al-Musawah* (persamaan)

Asas ini menekankan bahwa kedudukan dari para pihak harus seimbang atau setara, sehingga ketika menentukan syarat atau kondisi keduanya memiliki pendapat yang sama.⁴³

c. *Al-‘Adalah* (keadilan)

Asas ini dalam sebuah perikatan menekankan bahwa setiap perjanjian harus membawa manfaat bagi kedua belah pihak, tidak boleh menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

⁴² M. Achid Nurseha dan M. Fajrul Hakim, “Analisis”, hlm. 22.

⁴³ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2013), hlm.76-77

d. *Ar-Riḍa* (kerelaan)

Bahwa kerelaan yang dimaksud adalah persetujuan kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan, intimidasi atau penipuan..

e. *Aṣ-Ṣiddq* (kejujuran)

Setiap orang diwajibkan untuk berbicara atau berperilaku jujur, termasuk dalam melakukan perjanjian. Dengan demikian setiap ketidakjujuran yang terjadi pada suatu perjanjian maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk membatalkan perjanjian tersebut.

f. *Al-Kitābah* (Tertulis)

Bahwa setiap hasil dari sebuah perjanjian dianjurkan untuk dibuat secara tertulis, agar ketika terjadi sengketa akan menjadi sebuah bukti yang penting.⁴⁴

Dalam sebuah perikatan, akad dinyatakan berlaku atau mengikat, jika terdapat unsur-unsur tertentu yang telah disepakati bersama dengan kriteria tertentu. Ketentuan tersebutlah yang sering kita kenal dengan istilah rukun.⁴⁵ Unsur-unsur yang pokok dalam suatu perikatan, yaitu:

- a. *‘Aqīdain*, dua pihak atau lebih yang meningkatkan dirinya dalam sebuah perjanjian.
- b. *Maḥallul ‘aqdi* atau *ma’qud ‘alaih*, merupakan objek yang ada dalam perikatan.
- c. *Mauḍul ‘aqdi*, tujuan dari adanya sebuah perikatan atau akad.

⁴⁴ Nanda Amalia, *Hukum*, hlm. 77.

⁴⁵ Moch. Fauzi, “Perikatan dan Perjanjian Dalam Hukum Islam”, *At-Taqaddum*, vol. 3 no. 1, 2011, hlm. 38.

- d. Ijab, yaitu perkataan *ṣigātul ‘aqd* yang diucapkan oleh pihak pertama.
- e. Qabul, yaitu perkataan *ṣigātul ‘aqd* yang diucapkan oleh pihak kedua sebagai penerima akad.⁴⁶

Adapun syarat-syarat dari perikatan Islam, yang mana perikatan tersebut akan terjadi dan sah menurut hukum apabila syarat-syaratnya telah dipenuhi, sebagai berikut:

a. *‘Aqid* (Subjek Hukum)

Kedua belah pihak yang melakukan perikatan harus cakap, baik secara individu maupun kelompok/organisasi. Tidak akan sah suatu perikatan apabila dilakukan oleh anak kecil, orang gila dan sebagainya yang menurut hukum belum cakap untuk melakukan perikatan.

b. *Maḥallul ‘aqdi* (Objek Hukum)

Objek akad dalam perikatan Islam terbagi kedalam beberapa persyaratan, diantaranya:

- 1) Objek perikatan harus ada pada saat diadakannya akad dan akad akan berakhir ketika objek telah diserahkan kepada penerima.
- 2) Objek dalam perikatan Islam harus dibenarkan oleh hukum Islam, artinya dalam perikatan Islam tidak boleh menggunakan objek yang haram, baik haram secara zat maupun cara mendapatkannya.
- 3) Objek dalam perikatan Islam harus jelas dan dapat dikenali.
- 4) Objek dapat diserahkan pada waktu akad terjadi.⁴⁷

⁴⁶ Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan* (Yogyakarta: Kepel Press, 2021), hlm. 86.

⁴⁷ Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami*, hlm. 93-94.

3. Hak Untuk Memilih Dalam Perikatan, Hal-Hal Yang Dapat Merusak dan Berakhirnya Suatu Perikatan

Dalam perikatan Islam hak memilih diistilahkan dengan kata *khiyar*. *Khiyar* adalah hak untuk memilih bagi salah satu pihak ataupun kedua belah pihak yang akan melakukan perikatan dalam melanjutkan atau tidak melanjutkan suatu perikatan dengan cara tertentu.

Ahli hukum Islam membedakan *khiyar* menjadi dua, sebagai berikut:

a. *Khiyar* Berdasarkan Kedua Belah Pihak

Khiyar berdasarkan kedua belah pihak yang melakukan perikatan dibagi menjadi dua, yaitu:

1) *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat adalah hak yang diberikan kepada pihak-pihak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan perjanjian yang telah disepakati untuk jangka waktu tertentu. *Khiyar* ini hanya berlaku pada perikatan yang mengikat keduanya, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa dan lain lain.

2) *Khiyar Ta'yin*

Khiyar Ta'yin adalah hak untuk memilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang akan menjadi objek perikatan. *Khiyar Ta'yin* hanya berlaku apabila objeknya hanya ada satu dari sekian banyak barang yang berbeda kualitas dan harganya.

b. *Khiyar* Berdasarkan *Syara'*

Khiyar berdasarkan *syara'* itu sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'aib adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan perjanjian bagi kedua belah pihak, apabila terdapat kecacatan pada objek perikatan dan cacatnya tidak diketahui pemiliknaya.

2) *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah adalah hak untuk memilih bagi pembeli dalam menyatakan berlaku atau dapat membatalkan penjualan suatu barang yang tidak dilihatnya dalam akad.

3) *Khiyar Majelis*

Khiyar majelis adalah hak untuk memilih bagi kedua belah pihak yang melakukan perikatan untuk meneruskan atau tidak dalam perikatan selama keduanya masih dalam majelis akad.⁴⁸

Perikatan dapat rusak karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat sah perikatan, perikatan juga harus didasarkan pada kesukarelaan para pihak yang berjanji. Ahli hukum Islam sepakat bahwa perikatan bisa rusak dan tidak sah maupun dapat dibatalkan apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

⁴⁸ Wati Rahmi Ria, "Hukum", hlm. 9-11.

- a. Keterpaksaan, suatu perikatan yang dilakukan tanpa kesukarelaan para pihak yang bersangkutan, maka perikatan tersebut dipandang telah dibuat dengan keterpaksaan.
- b. Kekeliruan pada objek perikatan, kekeliruan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesalahan dari pihak yang melakukan suatu perikatan tentang objek perikatan, baik objek dari segi jenis maupun sifatnya.
- c. Penipuan atau tipu muslihat, yang dimaksud penipuan adalah upaya dari pihak untuk menyembunyikan cacat atau ketidaksesuaian pada objek yang diperjanjikan dan menjelaskan objek tidak sesuai dengan kenyataannya sehingga dapat merugikan salah satu pihak.

Dalam hukum Islam berakhirnya suatu perikatan disebabkan oleh:

- a. Berakhirnya masa berlaku suatu perikatan, hal ini sudah disepakati dan ditegaskan diawal ketika perikatan itu dilakukan tentang masa berlaku dan berakhirnya suatu perikatan.
- b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, hal ini disebabkan karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak, atau disebabkan oleh adanya kekhilafan maupun penipuan dari salah satu pihak.
- c. Salah satu pihak yang berakad meninggal, keadaan ini menjadi alasan berakhirnya suatu perikatan ketika kesepakatan untuk melakukan sesuatu. Namun, ketika perjanjian tersebut dalam hal melakukan sesuatu, misal perjanjian utang maka biasanya tidak menjadi sebab berakhirnya suatu perjanjian karena masih ada pihak lain yang dapat

memenuhi kewajibannya, biasanya ahli waris dari pihak yang bersangkutan.⁴⁹

B. Konsep Umum Akad *Murābahah*

1. Pengertian *Murābahah*

Secara bahasa, *murābahah* dari *maṣdar* yaitu *ribḥ* atau *ar-ribḥ* yang memiliki arti keuntungan, laba dan faedah. Berasal dari kata *rabīḥa* yang artinya beruntung, *ribḥan* yang artinya berlaba dan *warabaḥan* yang berarti laba.⁵⁰ *Murābahah* adalah jual beli antara penjual dan pembeli, dimana antara keduanya menyepakati harga jual dari barang yang dijual, harga jual yang dimaksud adalah harga pokok, biaya pengiriman dan keuntungan yang akan diperoleh penjual. Dalam pengertian lain bahwa *murābahah* adalah akad jual beli dengan menyatakan harga penerimaan dan keuntungan atas barang yang disepakati bersama oleh penjual dan pembeli serta pengembaliannya dilakukan dengan cara angsur ataupun tunai sesuai kesepakatan.⁵¹ Pada dasarnya karakteristik dari akad ini adalah dimana penjual berkewajiban memberikan penjelasan mengenai harga beli suatu produk dan menyebutkan jumlah keuntungan yang ditambahkan dalam biaya tersebut kepada pembeli.⁵²

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *Murābahah* adalah pembiayaan saling memberi keuntungan antara pemilik harta atau pemodal dengan pihak yang membutuhkan melalui jual beli

⁴⁹ Nanda Amalia, *Hukum*, hlm. 77-78.

⁵⁰ Ummi Kalsum dan Eka Rizky Saputra, "Penyertaan Akad *Wakalah* Pada Pembiayaan *Murabahah*", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 1 no. 1, 2016, hlm. 4.

⁵¹ Tri Setiady, "Pembiayaan", 520.

⁵² Bagya Agung Prabowo, "Konsep", hlm. 108.

dengan ketentuan, apabila sudah terjadi kesepakatan pada akad pembiayaan *murābahah* dalam menentukan harga pokok dan keuntungan maka akan bersifat tetap dan mengikat. Sehingga harga jual produk/barang tidak boleh berubah.

2. Dasar Hukum *Murābahah*

Murābahah merupakan Salah satu bentuk jual beli. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa dasar hukum *murābahah* ini sama dengan dasar hukum jual beli pada umumnya. Dasar hukum yang dapat dijadikan pada penerapan akad jual beli *murābahah* ini sebagai berikut:

a. Q.S. Al-Baqarah (2): 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Al-Baqarah: 275)⁵³

Dalam ayat ini Allah SWT menegaskan bahawa jual beli itu halal atau boleh dan riba itu haram. Bahwa riba memiliki unsur ketidakadilan sedangkan jual beli tidak, riba sering diartikan sebagai tambahan uang atas modal yang didapat dengan cara yang dilarang oleh syara'. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa riba dilarang oleh syara'⁵⁴ sedangkan jual beli termasuk jual beli *murābahah* mendapat legalitas dari hukum syara' dan boleh digunakan dalam praktik

⁵³ Tim penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid*, hlm. 47.

⁵⁴Sujian Suretno, "Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Ad-Deenar: Perbankan Syariah*, vol 2 no. 1, 2018, hlm. 100.

pembiayaan di Bank Syariah karena tidak termasuk dalam jual beli yang mengandung unsur ribawi.⁵⁵

b. Q.S. Al-Baqarah (2): 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 280)⁵⁶

Ayat ini menjelaskan tentang kebijakan dalam masalah hutang piutang serta perlindungan hukum terhadap orang yang berhutang yang dalam kondisi belum mampu untuk membayar hutang agar diberikan tangguh dalam pembayarannya, sebaliknya Allah juga memberikan aturan kepada penghutang agar menjalankannya berdasarkan syariat, dengan menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang lainnya.⁵⁷

c. Q.S. An-Nisa (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29)⁵⁸

⁵⁵Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 103

⁵⁶Tim penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid*, hlm. 47.

⁵⁷Achmad Fahrudin, "Konsep Pencatatan Hutang Piutang Dalam Al-Qur'an (Tinjauan Tafsir *Kabir mafatihul Ghaib* Karya Imam Fahrurrazi)", *At-Tawazun*, vol 8 no. 2, November 2020, hlm. 96-97.

⁵⁸Tim penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid*, hlm. 83.

Dalam ayat ini Allah SWT melarang hamba-Nya yang beriman untuk memakan harta diantara hamba-Nya dengan jalan batil. Memakan harta dengan jalan yang batil cakupan luas, tidak hanya memakan harta dengan jalan riba. Dan Allah memperbolehkan perniagaan atas dasar suka sama suka, bisa diartikan mereka harus saling meridhoi. Dalam perniagaan harus adanya kerelaan antara kedua belah pihak dan masing-masing melakukannya dengan penuh kesadaran. Diakhir ayat ini Allah SWT melarang untuk membunuh diri sendiri, artinya dalam bermuamalah konteks jual beli seorang pedagang tidak akan mengambil untung sebanyak-banyaknya, begitu juga pembeli tidak menawar barang sampai hilang batas rasionalitas akan keuntungan yang diambil oleh pedagang. Oleh sebab itu keseimbangan dalam jual beli ini diperlukan secara proporsional dan adil agar kedua belah pihak saling menguntungkan.⁵⁹

- d. Hadis Nabi Riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Dinilai *Ṣaḥiḥ* oleh Ibnu Hibban: 2185:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (H.R. Al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Dinilai *Ṣaḥiḥ* oleh Ibnu Hibban).⁶⁰

⁵⁹ Sujian Suretno, "Jual Beli", hlm. 100.

⁶⁰ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah* (tp: Maktabah Abi al-Mu'athi, t.t), III: 305, hadis nomor 2185.

Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW memberikan prasyarat pada akad jual beli bahwa harus ada kerelaan pada masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang ada pada akad jual beli *murābahah*, seperti menentukan harga pokok jual, keuntungan yang akan diperoleh, cara pembayaran dan ketentuan lainnya yang disepakati, harus terdapat kerelaan dari kedua belah pihak, tidak bisa ditentukan oleh salah satu pihak saja.⁶¹

e. Kaidah Fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا⁶²

“Hukum dasar muamalat adalah mubah, kecuali ditemukan dalil yang melarangnya.”⁶³

Kaidah memiliki arti yang sangat luas dalam kehidupan manusia. Mereka berhak melakukan apapun yang mereka inginkan dalam hidup, baik itu pekerjaan, keluarga, pendidikan dan sebagainya, selama tidak ada alasan yang melarang atau mengharamkannya. Tidak ada seorangpun yang berhak melarang atau mencegah tanpa dalil syara’ yang mengatur tentang larang tersebut.⁶⁴

3. Ketentuan Transaksi *Murābahah*

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa *murābahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh pemilik

⁶¹ Nurhayati, “Aqad Al-Ba’i Murabahah Menurut Al-Qur’an, Fatwa MUI dan Hadist Pada Praktik Akad Bai Al-Murabahah Di Perbankan Syariah”, *Jurnal Akutansi*, vol. 18 no. 1, 2017, hlm. 20.

⁶² Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* (Yogyakarta: Kencana, 2021), hlm. 33.

⁶³ Moh. Mufid, *Kaidah Fikih*, hlm. 120.

⁶⁴ Al-Hikmah, “Semua Muamalah Boleh, Selama Tidak Ada Dalil yang Mengharamkannya”, <https://alhikmah.ac.id/>, diakses 21 September 2022.

modal/harta dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a. Penjual dalam hal ini harus memberikan biaya sebagian atau seluruh harga barang yang telah disepakati spesifikasinya.
- b. Penjual harus menggunakan identitas pribadi untuk membelikan barang yang diperlukan oleh pembeli dan pembelian tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah, salah satunya tanpa riba.
- c. Penjual memberikan keterangan harga pokok dan biaya yang diperlukan kepada pembeli dengan sejujurnya.
- d. Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dengan waktu yang telah ditentukan secara sepakat dalam pembiayaan murābahah.
- e. Pihak penjual diperbolehkan untuk mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli dengan tujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan akad.
- f. Apabila penjual akan mewakili kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad tersebut harus dilakukan setelah barang sudah menjadi hak milik penjual.
- g. Apabila penjual menerima permintaan pembeli akan suatu barang, penjual harus membelinya terlebih dahulu barang yang dipesan tersebut dan pembeli harus menyempurnakan akad yang sah dengan penjual.

- h. Penjual diperbolehkan untuk meminta pembayaran uang muka kepada pembeli saat menandatangani kesepakatan awal dalam jual beli *murābahah* ini.
 - i. Apabila pembeli kemudian menolak untuk melakukan pembelian barang tersebut, maka biaya riil penjual harus dibayar dari uang muka tersebut.
 - j. Apabila uang muka dari pembeli kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, maka penjual dapat menuntut penggantian sisa kerugian kepada pembeli.
 - k. Dalam pembayarannya akad *murābahah* ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara tunai dan cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
 - l. Ketika pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka dia berhak diberikan keringan pembayaran dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam menyelesaikan kewajiban.⁶⁵
4. Penerapan Akad *Murābahah* di Perbankan Syariah

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam pembangunan negara, peran ini diwujudkan melalui fungsi dari bank sebagai perantara keuangan, yaitu lembaga yang dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk dan simpanan menyalurkan dana dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbankan sendiri dalam

⁶⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 41-42.

melakukan kegiatan usahanya bisa konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.⁶⁶

Perbankan yang berdasarkan prinsip syariah secara umum tidak berbeda jauh dengan perbankan konvensional, bedanya perbankan syariah harus patuh pada prinsip syariah. Perbankan syariah dalam menyalurkan dana ke nasabahnya, mempunyai berbagai cara dalam bentuk produk, salah satunya yaitu menyalurkan dana melalui akad pembiayaan *murabahah*. Akad *murabahah* dalam perbankan syariah merupakan akad jual beli antara bank dengan nasabah. Dalam transaksi tersebut bank syariah sebagai pemodal atau pemasok barang yang menjual barangnya kepada nasabah yang telah memesannya. Keuntungan dalam transaksi ini merupakan keuntungan yang didapat bank syariah sebagai akibat adanya akad antara bank dengan nasabah, dimana dalam transaksi tersebut pihak bank selaku penjual harus memberitahu terlebih dahulu mengenai harga pokok pembelian barang serta jumlah keuntungan yang ditambah pada pembiayaan tersebut kepada nasabah.

Pembiayaan *murabahah* ini dapat digunakan dalam berbagai pembiayaan, misal untuk pengadaan barang, pembangunan rumah atau yang lainnya. Salah satu contohnya dalam pembiayaan pengadaan barang, dalam transaksi ini bank syariah menggunakan prinsip akad jual beli *murabahah*, seperti dalam pengadaan sepeda motor, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan untuk investasi dan sejenisnya. Ketika seorang nasabah

⁶⁶ Mutiara dkk, "Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Falah", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, vol. 1 no. 2, 2021, hlm. 208.

ingin membeli sepeda motor melalui bank syariah, nasabah dapat mengajukan permohonan kepada bank syariah untuk bisa membelikannya sepeda motor. Kemudian sebelum permohonan itu dipenuhi, pihak bank akan terlebih dahulu meneliti keadaan nasabah (pembeli) layak atau tidak mendapatkan pembiayaan tersebut. Maka setelah dinyatakan layak, Bank Syariah membeli sepeda motor tersebut dan memberikannya kepada pemohon atau nasabah, sebelum diberikan pihak bank dan nasabah terlebih dahulu menyepakati keuntungan dari transaksi tersebut, cara pembayarannya, waktu pembayarannya dan lainnya sesuai kesepakatan antara pihak bank syariah dengan nasabah.⁶⁷

C. Konsep Umum Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Menurut kamus hukum Indonesia kata wanprestasi memiliki arti cidera janji, kealpaan, kelalaian atau tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian.⁶⁸ Wanprestasi biasanya dikaitkan dengan pernyataan lalai dari debitur, dimana pihak debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, sehingga debitur punya unsur salah atas hal tersebut.⁶⁹

Wanprestasi merupakan keadaan dimana ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya, diantaranya tidak melakukan sesuatu,

⁶⁷ Surayya Fadhilah Nasution, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 6 no. 1, 2021, hlm. 143-144.

⁶⁸ Tajuddin Noor dan Suhaila Zulkifli, "Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pengelola (Bandar) Pada Perjanjian Arisan Online (Studi Putusan Nomor 99/Pdt.G.2017/PN.Bjm.)", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, vol. 2 no. 3, 2021, hlm. 547.

⁶⁹ Niru Anista Sinaga dan Nurlely Darwis, "Wanprestasi", hlm. 44.

tidak menyerahkan sesuatu dan melakukan atau menyerahkan sesuatu akan tetapi tidak pada waktunya. Dalam perjanjian pembiayaan, wanprestasi terjadi ketika debitur keliru berprestasi, debitur tidak sama sekali berprestasi dan debitur terlambat berprestasi, sehingga tidak terlaksananya prestasi dalam perjanjian tersebut yang dibebankan oleh kreditur kepada debitur.⁷⁰ Pasal 1234 KUHPerdara bahwa prestasi itu dapat dibedakan atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Dalam aturan wanprestasi dijelaskan bahwa ketika debitur lalai akan janjinya (cidera janji) maka debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Misalnya pengembalian modal oleh debitur kepada kreditur.

2. Bentuk- Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi merupakan penyelewengan atas kesepakatan dalam perjanjian. Wanprestasi tersebut digolongkan dalam beberapa bentuk, diantaranya:

a. Debitur Keliru Berprestasi

Wanprestasi ini terjadi ketika debitur telah melakukan prestasi, namun pada kenyataannya apa yang telah diberikan debitur kepada kreditur tidak sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.

b. Debitur Terlambat Berprestasi

Wanprestasi ini terjadi ketika debitur telah melakukan prestasi, namun diluar batas jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian.

⁷⁰ I Putu Eka Juliawan dan I Made Dedy Priyanto, "Wanprestasi", hlm. 6.

Walaupun debitur sudah memenuhi kewajiban apa yang telah diperjanjikan.

c. Debitur Tidak Sama Sekali Berprestasi

Wanprestasi ini terjadi ketika debitur berjanji akan melakukan prestasi sesuai kesepakatan dalam perjanjian, kemudian dalam praktiknya debitur ini tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali. Biasanya disebabkan oleh ketidak sanggupan debitur dalam memenuhi kewajibannya, tidak ingin mengambil resiko atau bahkan berubah pikiran.⁷¹

3. Akibat Terjadinya Wanprestasi

Terjadinya wanprestasi dalam perjanjian mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena ada pihak yang dirugikan akibat terjadinya wanprestasi, maka dengan itu pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung konsekuensi dari permintaan pihak lain, berupa:

- a. Pembatalan perjanjian
- b. Pembatalan perjanjian disertai dengan tuntutan ganti rugi
- c. Pemenuhan kesepakatan disertai tuntutan ganti rugi
- d. Hanya menuntut kerugian.⁷²

Ada empat hal yang mengikat ketika adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

⁷¹ I Putu Eka Juliawan dan I Made Dedy Priyanto, "Wanprestasi", hlm. 6.

⁷² Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, "Wanprestasi", hlm.52.

- a. Perikatan tetap ada
- b. Debitur wajib mengganti kerugian kepada kreditur.
- c. Mengalihkan beban risiko menjadi kerugian debitur, apabila halangan itu ada setelah terjadinya wanprestasi oleh debitur, kecuali ada faktor kesengajaan dari kreditur. Oleh karena itu tidak dibenarkan apabila debitur beralasan pada keterpaksaan.
- d. Apabila perikatan itu lahir dari sebuah perjanjian timbal balik, kreditur dapat melepaskan diri dari tanggungjawabnya memberikan kontrak prestasi dengan dasar pihak yang dirugikan karena pihak lain telah melakukan wanprestasi dapat menuntut pembatalan perjanjian.⁷³

4. Ganti Rugi Dalam Wanprestasi

Ganti rugi akibat dari pelanggaran aturan atau norma, dapat disebabkan oleh adanya perbuatan ingkar janji yang merupakan perikatan yang terjadi pada sebuah perjanjian.⁷⁴ Kitab undang-undang hukum perdata, bahwa kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur, sebagai berikut:

- a. Menanggung seluruh kerugian yang dialami oleh kreditur, untuk mengganti biaya yang dikeluarkan kreditur dalam mengurus objek perjanjian dan kerugian akibat adanya wanprestasi.
- b. Mengganti keuntungan yang semula akan diperoleh sesuai perjanjian, maksud keuntungan disini berupa pendapatan bunga jika debitur

⁷³ Dewa Putu Adi Putra dan Nyoman Budiana, "Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengiriman Barang Di PT. On Time Express Kantor Cabang Bali", *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, vol. 16 no. 2, 2022, hlm. 113.

⁷⁴ M. Tjoanda, "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata", *Jurnal Sasi*, vol. 16 no. 4, 2020, hlm. 49.

memenuhi kewajibannya tepat waktu. Hal tersebut berdasarkan pasal 1246 KUHPer.

- c. Kerugian yang disebabkan penipuan oleh debitur, pembayaran kerugiannya hanya sekedar mengganti apa yang telah diderita oleh kreditur.⁷⁵

D. Konsep Umum Mediasi

1. Pengertian Mediasi, Peran dan Fungsi Mediator dalam Mediasi

Mediasi dalam bahasa latin disebut dengan *mediare* berarti berada di tengah. Pengertian ini menunjukkan bahwa ada peran dari pihak ketiga yang berposisi sebagai mediator dalam melakukan tugasnya menengahi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak. Dalam posisi ini Seorang mediator yang bertindak sebagai penengah harus netral, artinya tidak memihak.⁷⁶ *Mediation is the proces of resolving disputes over negotiations with the help of third parties.*⁷⁷ Mediasi merupakan suatu proses perundingan dimana perundingan tersebut dibantu oleh pihak ketiga.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata mediasi berarti proses penyelesaian sengketa dengan pihak ketiga sebagai penasehat.. Dalam pengertian tersebut ada tiga unsur penting, diantaranya: pertama, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak.. Kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak di luar pihak

⁷⁵ Niru Anita Sinaga dan Nurlily Darwis, "Wanprestasi", hlm. 52.

⁷⁶ Nita Triana, *Alternatif Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi)* (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019), hlm. 17.

⁷⁷ Nita Triana dan Dedy Purwinto, "Justice In Many Rooms In Sharia Banking Dispute Resolution To Achieve Justice, *Law Review*, vol. 3 no. 1, 2018, hlm. 49.

yang berkonflik.. Ketiga, para pihak dalam penyelesaian bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan

Secara istilah pengertian mediasi dapat dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang merupakan hasil revisi dari PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk mencari berbagai kemungkinan dalam mendapatkan kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan untuk menemukan berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa paksaan atau memaksa sebuah penyelesaian.

Peran mediator dilihat dari PERMA No. 1 Tahun 2016, mediator harus memiliki kemampuan dalam mencari sebuah alternatif penyelesaian sengketa yang ditanganinya. Apabila para pihak tidak menemukan solusi untuk keluar dari permasalahan tersebut maka mediator harus dapat memberikan solusi-solusinya kepada pihak yang bersengketa. Solusi tersebut harus dapat diterima dan desepakati bersama oleh para pihak. Mediator juga harus dapat mendorong para pihak supaya berpikir mengenai sengketa dari berbagai sudut dan membantu mencari solusi untuk persoalan yang dianggap penting bagi para pihak.⁷⁸ Dengan itu maka seorang mediator berperan dalam membantu para pihak untuk

⁷⁸ Dwi Wiwik Subiarti, "Peran Mediator Dalam Pemyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Sleman", *Lex Renaissance*, vol. 2 no. 2, 2017, hlm. 420.

mengutamakan persoalan serta menitikberatkan pembahasan pada tujuan dan kepentingan bersama.

Menurut Leonard L. Risikin dan James E. Westbrook dikutip dari buku Nita Triana, bahwa peran mediator itu adalah:

- a. Mendesak negosiator untuk menerima atau berkeinginan untuk bicara.
- b. Membantu kedua belah pihak dalam memahami proses mediasi.
- c. Membawa pesan para pihak.
- d. Membantu negosiator menyepakati agenda perundingan.
- e. Menyusun agenda.
- f. Menciptakan kondisi kondusif dalam berlangsungnya sebuah perundingan.
- g. Memelihara ketertiban perundingan.
- h. Membantu memahami permasalahan.
- i. Melarutkan harapan yang tidak terwujud.
- j. Membantu para pihak dalam mengembangkan usulan.
- k. Membantu melaksanakan perundingan.⁷⁹

Sedangkan fungsi mediator adalah sebagai berikut:

- a. Katalisator adalah dimana mediator harus bisa mendorong suasana agar kondusif dan dapat mencegah polarisasi.
- b. Pendidik, dimaksudkan bahwa mediator memahami keinginan atau kehendak dan aspirasi para pihak.

⁷⁹ Nita Triana, *Alternatif*, hlm.42.

- c. Narasumber, dimaksudkan bahwa mediator sebagai pihak untuk bertanya, pemberi saran dan pencari sumber informasi. Dengan itu mediator yang dipilih harus berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang objek yang dipersengketakan.
 - d. Penyanggah berita jelek, ini merupakan salah satu risiko yang harus diterima seorang mediator. Maka dengan itu mediator harus bersedia mendengarkan kata-kata atau ungkapan yang menyinggung. Hal ini terjadi biasanya ketika para pihak ada yang tidak dapat menekan emosi atau perilaku mereka pada saat perundingan itu berlangsung.
 - e. Penyampai Pesan, mediator sebagai penyampai pesan kepada para pihak dengan bahasa yang enak didengar, yaitu dalam menyampaikan pesan hendaknya mediator menggunakan kata-kata yang lembut dan sopan agar para pihak tidak merasa tersinggung atau sakit hati.⁸⁰
2. Prosedur Pelaksanaan Mediasi

Adapun prosedur mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dibagi kedalam dua tahapan yaitu tahap pra-mediasi dan proses mediasi.

a. Tahap Pra-Mediasi

Tahap ini merupakan tahap persiapan untuk memulai proses mediasi sebelum pertemuan dan perundingan, pada tahap ini perlu disiapkan prasarana yang dapat membantu penyelesaian sengketa

⁸⁰ Joni Emirzon, *Alternatif*, hlm. 73-74.

melalui perdamaian. Adapun proses pada tahap pra-mediasi ini, sebagai berikut:

- 1) Hakim memerintahkan para pihak dalam perkara pengadilan untuk melakukan prosedur mediasi.
- 2) Hakim memeriksa perkara memberikan pemahaman tentang prosedur mediasi kepada para pihak.
- 3) Menjelaskan mengenai kewajiban kuasa hukum para pihak dalam penyampaian. Hakim memeriksa dalam hal ini mendorong para pihak agar berperan aktif dalam proses mediasi tersebut.
- 4) Pemilihan mediator
- 5) Mediator dan para pihak menentukan dan menyepakati hari dan tanggal pertemuan untuk mediasi.⁸¹

b. Proses Mediasi

Proses Mediasi adalah tahap dimana mediator akan memulai mediasi. Seperti halnya pada proses penyelesaian sengketa pada umumnya memiliki beberapa tahap yang harus dilakukan oleh para pihak, begitu pun dengan mediasi. Adapun tahapan-tahapan dalam mediasi, yaitu:

1) Pembentukan Forum

Pembentukan forum ini dilakukan oleh mediator untuk mewadahi jalannya proses mediasi, dalam forum ini mediator akan

⁸¹ Tommy Aswinanda A. dan Kamil Hartono, "Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)", *Prosiding Seminar Nasional Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unisulla (KIMU) 2*, Universitas Islam Sultan Agung, Oktober 2021, hlm. 268.

menjelaskan pendahuluan dan melakukan peran awal, yaitu memperkenalkan diri dan dilanjutkan oleh perkenalkan para pihak, menjelaskan kedudukannya sebagai mediator, peran dan wewenang, aturan dasar tentang prosedur, aturan kerahasiaan, ketentuan rapat, menjawab setiap pertanyaan dari para pihak dan apabila para pihak menyepakati untuk dilanjutkan pada proses perundingan maka mediator meminta agar para pihak berkomitmen dalam mengikuti dan mentaati semua aturan yang berlaku.

2) Mengumpulkan dan Membagi Informasi

Tahap ini mediator harus bisa mencermati semua informasi yang telah disampaikan oleh para pihak, karena informasi yang disampaikan para pihak merupakan pendapat masing-masing pihak, maka mediator harus melakukan kualifikasi fakta yang telah disampaikan, karena fakta-fakta tersebut adalah untuk kepentingan para pihak yang akan selalu dijaga agar para pihak yang lain sependapat atau sependapat dengannya. Selanjutnya proses diskusi, dimana para pihak akan menanggapi terkait informasi yang telah disampaikan oleh para pihak. Pada tahap ini para pihak akan mengadakan negosiasi secara terbuka, maka mediator harus bisa menjaga ketertiban jalannya mediasi agar perdebatan yang menimbulkan keributan sebab tawar menawar itu terjadi.

3) Tawar Menawar Pemecahan Masalah

Walaupun para pihak sudah memberikan informasi dan melakukan negosiasi, dalam tahap ini para pihak masih pada pendapat mereka sendiri, belum menemukan kesepakatan. Dalam keadaan ini mediator akan menggunakan kaukus, yaitu mengadakan pertemuan dengan para pihak secara terpisah. Dalam proses kaukus ini mediator memberikan pertanyaan dan jawaban yang mendalam kepada para pihak yang berselisih dengan tujuan untuk mengetahui tujuan dan keinginan para pihak. Setelah pertemuan tersebut mediator membuat perumusan ulang terkait hasil dari tanya jawab yang telah dilakukan, kemudian berdasarkan informasi yang telah dikembangkan pada pertemuan-pertemuan dengan para pihak, mediator menyampaikan inti dari persengketaan.

Setelah inti persengketaan yang didefinisikan telah disampaikan, Mediator mengidentifikasi masalah bersama-sama secara terpisah dengan para pihak, menyampaikan arahan terkait tawar menawar dalam pemecahan masalah dan mengubah pendirian para pihak dari posisi menjadi kepentingan. Selanjutnya mediator menjelaskan atau memberikan arahan terkait pokok-pokok permasalahan yang dihadapi oleh para pihak. Untuk memecahkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi, peran mediator dalam membantu para pihak untuk menilai, mengevaluasi dan memprioritaskan kepentingan mereka, memperluas atau

mempersempit perbedaan pendapat jika perlu, membuat agenda negosiasi dan mengusulkan solusi alternatif.

4) Pengambilan Keputusan

Pada tahap ini para pihak bersama-sama mengevaluasi opsi, menetapkan *trade off* dan menawarkan paket, memperkecil perbedaan serta mencari keadilan untuk bersama yang dibantu oleh mediator, yang pada akhirnya dapat disepakati oleh para pihak dan menemukan titik terangnya, sehingga keputusan mediasi ini dapat diterima oleh semua pihak.⁸²

3. Mediasi Dalam Konsep Fikih

Konsep mediasi dalam hukum Islam disebut dengan istilah *Ṣulḥ*.⁸³ Walaupun secara tekstual tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun al-Hadist. *Aṣ-Sulḥ* adalah bentuk dari akad yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri perselisihan secara damai dan saling memaafkan antara dua orang atau lebih yang saling berlawanan.⁸⁴ *Ṣulḥ* adalah suatu proses penyelesaian sengketa, dimana dalam implikasinya pihak-pihak yang bersengketa bersepakat untuk mengakhiri persengketaan tersebut secara damai, tanpa dilanjutkan ke proses persidangan. Proses penyelesaian sengketa dengan cara *ṣulḥ* memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mencari jalan keluar yang terbaik dari permasalahan yang dialami, serta dalam proses perdamaian ini juga tidak direpotkan dengan

⁸² Joni Emirzon, *Alternatif*, hlm. 81-85.

⁸³ Ismiyati dkk, "Mediasi", hlm. 29.

⁸⁴ A. Hasyim Nawawie, "Implementasi", hlm. 182.

proses pembuktian seperti penyelesaian pada proses persidangan.⁸⁵ *As-Sulhu* dianjurkan dalam Firman Allah. Q.S. Al-Hujurat (49): 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۗ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah keduanya dengan adil dan bersikaplah adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlakulah adil. Sungguh, Allah Maha Mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S. Al-Hujurat: 9).⁸⁶

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah Allah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi diperintahkan untuk mendamaikan para pihak yang sedang berperang. Apabila salah satu dari para pihak berbuat aniaya kepada pihak lain, maka Rasulullah juga diperintahkan untuk mendamaikannya sampai kembali pada perintah Allah sehingga tidak berbuat aniaya lagi. Dalam ayat al-Qur'an tersebut juga dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW, dalam mengupayakan perdamaian yang terjadi antara para pihak haruslah bersikap adil, artinya Nabi harus bersikap netral serta tidak memihak kepada salah satu pihak. Bisa dipahami bahwa dalam penjelasan tersebut, Nabi Muhammad SAW berkedudukan sebagai juru damai atau penengah dalam mengupayakan

⁸⁵ Muhammad Zainuddin Sunarto, "Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama", *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 6 no. 1, 2019, hlm. 102-103.

⁸⁶ Tim penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid*, hlm. 516.

perdamaian para pihak yang sedang bersengketa sampai menghasilkan kesepakatan damai dengan cara adil, netral dan tidak berpihak. Walaupun ayat tersebut ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, namun perintah tersebut mengandung perintah umum, artinya siapapun boleh menjadi juru damai atau penengah bagi para pihak yang sedang bersengketa dengan adil, netral dan tidak berpihak kepada siapapun supaya upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak bisa menemukan kesepakatan damai yang saling menguntungkan.⁸⁷

Sulhu sebagai upaya dalam penyelesaian sengketa secara damai telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. *Sulh* merupakan akad mengakhiri perselisihan antara dua pihak. Prinsip-prinsip mediasi yang pernah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW, yaitu ketika perjanjian Hudaibiyah, dimana perjanjian tersebut dilakukan oleh umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dengan kaum Quraish, yang mana perjanjian tersebut hasil dari perundingan serta negosiasi yang panjang sehingga pada akhirnya menghasilkan kesepakatan-kesepakatan. Jika praktik penyelesaian sengketa melalui mediasi ini sudah dilakukan sejak masa Rasulullah SAW, maka praktek penyelesaian sengketa semacam ini juga di Indonesia sudah lama, dengan dasar musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat ini menjadi falsafah masyarakat Indonesia dalam

⁸⁷ Ismiyati dkk, "Mediasi", hlm. 20.

setiap mengambil keputusan bersama, termasuk dalam upaya penyelesaian sengketa.⁸⁸

Ulama berpendapat mengenai keabsahan dari penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui *aş-Sulhu* bahwa mediasi dikatakan sah jika mediasi dapat memenuhi rukun dan syaratnya, jika tidak maka mediasi tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Berdasarkan pendapat ulama Mazhab Syafi'i bahwa rukun *sulhu* ada empat, yaitu: Pihak-pihak yang melakukan *sulhu*, adanya ijab dan qabul, ada kasus yang diperselihkan atau dipersengketakan dan adanya bentuk atau hasil dari kesepakatan damai kedua belah pihak.⁸⁹ Selain itu Ahmad Muflikhudin dalam jurnalnya menyebutkan bahwa di dalam *aş-Sulhu* ada rukun dan syaratnya. Rukun *aş-Sulhu* diantaranya: *Muṣaliḥ* merupakan kedua pihak yang berakad untuk menyelesaikan persengketaan dengan *Sulhu* atau perdamaian. *Muṣaliḥ 'Anhu* merupakan persoalan yang dipersengketakan. *Muṣaliḥ Bih* merupakan sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada lawannya untuk mengakhiri persengketaan. *Ṣigāt* ijab kabul, dilakukan oleh kedua belah pihak dalam menyepakati isi perdamaian. Adapun syarat-syarat *aş-Sulhu* diantaranya: syarat bagi kedua belah pihak yang berdamai harus dinyatakan sah secara hukum artinya cakap hukum, tidak dalam keadaan gila, masih anak-anak atau seperti anak-anak atau sebab tertentu. Syarat yang berkaitan *muṣaliḥ 'anhu*, persoalan yang menjadi sengketa persoalan yang termasuk hak manusia yang bisa diganti. Kemudian syarat yang

⁸⁸ Dwi Wiwik Subiarti, "Peran", hlm. 413.

⁸⁹ Ismiyati dkk, "Mediasi", hlm. 25.

berkaitan *muṣaliḥ bih* yaitu berbentuk harta yang dapat diserahkan bernilai dan berguna. Diketahui dengan jelas sehingga tidak ada upaya yang menimbulkan perselisihan kembali.⁹⁰ Jadi *as-Ṣulḥu* adalah suatu proses yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berselisih untuk menemukan kesepakatan dalam menyelesaikan persoalan yang diperselisihkan dengan cara damai yang dikuatkan dalam kesepakatan perdamaian yang berdasarkan rukun dan syarat sesuai ketentuan prinsip syariah.



⁹⁰ Ahmad Muflikhudin, “Akad *As-Sulhu* Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu’amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti”, *As-Salam I*, vol. 9 no. 1, 2020, hlm. 111-112.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS NOMOR

1696/Pdt.G/2020/PA.Bms.

A. Profil Pengadilan Agama Banyumas

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Banyumas

Pengadilan Agama Banyumas berdiri pada tahun 1937, ditandai dengan keluarnya surat staatlbat nomor 116. Pengadilan Agama Banyumas pada masa itu dipusatkan di Serambi Masjid Agung Banyumas yang sekarang menjadi Masjid Agung Nur Sulaiman, Kota Banyumas. Kemudian sejak pusat pemerintahan di pindah ke Purwokerto Pengadilan Agama Banyumas pindah ke Rumah Tinggalan Belanda yang merupakan kantor pertama yang dimiliki oleh pengadilan tersebut, bertempat di Jalan Pengadilan Lama Desa Kedunguter Kecamatan Banyumas berdasarkan surat keputusan kepala kantor agama daerah Banyumas nomor 3526/F.VII/50 tahun 1950.

Pengadilan Agama Banyumas beberapa kali mengalami perpindahan tempat, mulai dari tahun 1950 sampai pada tahun 2008 kantor Pengadilan Agama Banyumas yang bertempat di Jalan Raya Kaliori Nomor 58 Banyumas yang ditempati sampai saat ini.⁹¹

⁹¹ Super User, "Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Banyumas", <http://pa-banyumas.go.id/>, diakses 5 Oktober 2022.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Banyumas

Pengadilan Agama Banyumas memiliki visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Banyumas yang Agung”

Dan misinya, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan kepada masyarakat pencari keadilan.
- b. Meningkatkan kinerja aparat pengadilan agama banyumas yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Tersedianya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
- d. Meningkatkan pengawasan dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.⁹²

3. Wewenang, Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Banyumas

Berdasarkan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, bahwa tugas pokok dari peradilan agama banyumas adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang masuk dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Adapun fungsi pengadilan agama banyumas, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pasal 49 undang-undang nomor 3 tahun 2006, bahwa pengadilan memiliki fungsi menerima, memeriksa, mengadili dan

⁹² Super User, “Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Banyumas”, <http://pa-banyumas.go.id/>, diakses 5 Oktober 2022.

menyelesaikan perkara yang menjadi wewenang pengadilan agama di tingkat pertama.

- b. Berdasarkan KMA/080/VII/2006, bahwa pengadilan agama memiliki fungsi pembinaan, yaitu memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk kepada pejabat pengadilan agama, baik menyangkut teknis peradilan maupun administrasi.
- c. Berdasarkan KMA/080/VII/2006, bahwa pengadilan agama memiliki fungsi pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan dan perilaku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti dan jurusita atau jurusita pengganti dibawah jajarannya supaya peradilan dapat dilaksanakan dengan seksama dan sewajarnya.
- d. Berdasarkan pasal 52 ayat 1 undang-undang nomor 3 tahun 2006, bahwa pengadilan memiliki fungsi nasehat, yaitu memberikan pertimbangan mengenai hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, jika diminta.
- e. Berdasarkan KMA/080/VII/2006, bahwa pengadilan agama memiliki fungsi administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan dan administrasi umum.
- f. Fungsi lainnya:

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi terkait dan pelayanan penyuluhan hukum.⁹³

⁹³ Super User, "Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Banyumas", <http://pa-banyumas.go.id/>, diakses 6 Oktober 2022.

4. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Banyumas

Pengadilan agama banyumas merupakan pengadilan tingkat pertama yang memiliki wilayah hukum sebanyak 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas, diantaranya: Kecamatan Banyumas, Kaliori, Somagede, Patikraja, Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Kebasen, Sokaraja, Sumbang dan Kembaran.⁹⁴

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyumas

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Banyumas saat ini mempunyai pejabat struktural dan fungsional dengan keterangan sebagai berikut:⁹⁵

No	Nama	Jabatan	Pangkat (Gol. Ruang)
1.	Dahron, S.Ag., M.S.I	Ketua Pengadilan Agama Banyumas	Pembina Tk I (IV/b)
2.	Syarifah Isnaeni, S.Ag., M.H	Wakil Ketua Pengadilan Agama Banyumas	Pembina (IV/a)
3.	Ramdani Fahyudin, S.H.I	Hakim Pengadilan Agama Banyumas	Penata (III/c)
4.	Nor Solichin, S.H.I., M.H	Hakim Pengadilan Agama Banyumas	Penata (III/c)
5.	Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H	Hakim Pengadilan Agama Banyumas	Pembina Tingkat I (IV/b)
6.	Mokhammad Farid, S.Ag., M.H	Panitera Pengadilan Agama Banyumas	Pembina (IV/a)

⁹⁴ Super User, "Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Banyumas", <http://pa-banyumas.go.id/>, diakses 7 Oktober 2022.

⁹⁵ Super User, "Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Banyumas", <http://pa-banyumas.go.id/>, diakses 10 Oktober 2022.

7.	Kusmini S.H.I	Panitera Muda Hukum	Penata Tingkat I (III/d)
8.	Siti Nasriyati, S.H	Panitera Muda Gugatan	Penata Tingkat I (III/d)
9.	Hj. Ety Widiati, S.Ag., M.H	Panitera Muda Permohonan	Pembina (IV/a)

Tabel 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyumas

Sumber: Super User, “Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Banyumas” , <http://pa-banyumas.go.id/> , diakses 7 Oktober 2022.

B. Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms.

1. Deskripsi Sengketa dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms.

Sengketa yang terjadi dalam putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. merupakan sengketa ekonomi syariah berupa perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan oleh Nasabah terhadap PT BPRS Amanah Satria Purwokerto dalam perjanjian pembiayaan *murābahah*. Untuk mengetahui lebih detail tentang sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan *murābahah* yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. peneliti akan mendeskripsikannya, sebagai berikut:

Pada tanggal 29 Maret 2018 PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria Purwokerto melakukan akad pembiayaan *murābahah* dengan nasabahnya secara tertulis dalam notariil nomor 30, yang kemudian diperbarui dalam perubahan akad Nomor.

202/PRBH/II/2019, pada tanggal 28 Februari 2019. Dalam perjalanannya, Nasabah yang selanjutnya disebut Tergugat telah melanggar akad pembiayaan *murābahah* yang tertuang dalam notariil nomor 30, yang kemudian diperbarui dalam perubahan akad Nomor. 202/PRBH/II/2019, Tergugat tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang tertuang pada notariil tersebut. Dengan tidak dipenuhinya kewajiban tergugat, maka tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atas perjanjian tersebut. Sehingga Penggugat menanggung kerugian dengan rincian; sisa pokok pinjaman Rp 264.021.192,- (dua ratus enam puluh empat juta dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), sisa margin Rp 178.131.973,- (seratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah), total Rp 442.153.000,- (empat ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah), sengketa kedua belah pihak diselesaikan di Pengadilan Agama Banyumas.⁹⁶

2. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. Tentang Sengketa Wanprestasi Dalam Akad *Murābahah* Yang Diselesaikan Melalui Mediasi.

Dalam memutuskan perkara sengketa wanprestasi dalam akad pembiayaan *murābahah* atau sengketa ekonomi syariah Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. Hakim Pengadilan Agama Banyumas menggunakan beberapa pertimbangan hukum sebagai berikut:

⁹⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms.

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat telah terjadi perbuatan ingkar janji atau wanprestasi oleh para Tergugat terhadap pembayaran atas pembiayaan *murābahah* Notariil Nomor. 30, tertanggal 29 Maret 2018 yang kemudian diperbarui dalam perubahan akad Nomor. 202/PRBH/II/2019, tanggal 28 Februari 2019. Pokok perkara yang terjadi antara Penggugat dengan para Tergugat berawal dari tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran oleh para Tergugat sebagaimana yang sudah dituangkan dalam perjanjian tersebut. Walaupun Penggugat telah melakukan upaya penagihan kepada tergugat, namun tergugat tidak ada itikad baik untuk memenuhi kewajiban pembayaran sisa hutang tersebut. Atas dasar pokok perkara tersebut, Penggugat mengambil langkah untuk menyelesaikan perkara yang terjadi melalui jalur hukum (litigasi) ke Pengadilan Agama Banyumas. Dengan dasar Pasal 133 PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), bahwa apabila salah satu pihak dalam akad pembiayaan *murābahah* tidak melakukan kewajiban sebagai mestinya atau terjadi perselisihan diantara pihak-pihak maka penyelesaiannya melalui perdamaian atau pengadilan. Dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang, semua perkara perdata yang diselesaikan di Pengadilan Agama, wajib terlebih dahulu penyelesaiannya diupayakan damai melalui mediasi apabila kedua pihak datang ke Persidangan. Dalam sengketa ini para pihak hadir di Persidangan, maka dilakukan proses

mediasi agar dapat diselesaikan dengan jalan damai atau kesepakatan bersama sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Hakim menunjuk Dra. Suhaimi, M.H, dari unsur hakim Pengadilan Agama Banyumas sebagai mediator dalam proses mediasi tersebut. Berdasarkan laporannya, mediasi tersebut berhasil dan menemukan kesepakatan perdamaian secara tertulis pada tanggal 4 Januari 2021. Yang menerangkan kedua pihak sepakat untuk mengakhiri persengketaan seperti yang termuat dalam surat gugatan dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Banyumas, dengan isi kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

Bahwa pihak kedua/ Tergugat I dan II meminta keringan pelunasan berupa pengurangan margin dan berkomitmen untuk menyelesaikan kewajibannya dalam jangka dua tahun dengan cara menjual aset yang dimilikinya.

Bahawa Penggugat menerima permintaan dari Tergugat I dan II untuk memberikan keringan pelunasan berupa pengurangan margin dan melunasinya dalam jangka waktu dua tahun terhitung sejak bulan Desember 2020 hingga bulan Desember 2022 sehingga jumlah sisa hutang yang disepakati sebesar; RP 285.000.000,-.

Bahwa selama masa jangka waktu tersebut Tergugat I dan II bersungguh-sungguh untuk menjual aset yang dimilikinya dan berjanji jika

punya dana atau rezeki sebelum jatuh tempo maka akan segera disetorkan kepada Penggugat.

Bahwa apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Tergugat I dan II tidak melaksanakan isi perjanjian (wanprestasi) tersebut, maka akan dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1131 KUHPerdara.

Menimbang, atas perintah Majelis Hakim berdasarkan Putusan Sela Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. tanggal 17 November 2020, bahwa atas permohonan sita jaminan Penggugat telah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses mediasi Penggugat dan Tergugat I dan II telah tercapai kesepakatan perdamaian secara tertulis, maka sita jaminan terhadap barang milik Tergugat I dan II yang telah diletakan dinyatakan tidak sah dan berharga oleh karena itu harus diperintahkan untuk segera diangkat.

Menimbang, oleh karena perkara ini selesai dengan kesepakatan perdamaian melalui proses mediasi yang ditengahi oleh Dra. Suhaimi M.H, sebagai mediator dan melaporkan hasil mediasinya kepada Majelis Hakim. Dengan demikian Majelis Hakim menjatuhkan putusan Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR, Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, dikarenakan para pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR dan PERMA

Nomor 1 Tahun 2016, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, namun dalam perkara ini tidak ada pihak yang dikalahkan ataupun pihak yang menang, maka biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung bersama.⁹⁷

3. Isi Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. Tentang Sengketa Wanprestasi Dalam Akad *Murabahah* Yang Diselesaikan Melalui Mediasi.

Berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Masehi/ 1 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. Faisol Chadid dan Rusli, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Sudarsono S.H., sebagai Panitera Pengganti. Di mana perkara ini diajukan oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria, berkedudukan di Jalan Pramuka No 124 Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Sebagai Penggugat. Dalam perkara ini diwakili oleh Penggugat I dan II. Dalam jabatannya masing-masing sebagai Remedial dan Legal Officer PT BPRS Amanah Satria. Selanjutnya pihak Tergugat I, umur 50 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat RT 05 RW 05, Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, dan Tergugat II, Umur 58 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat alamat RT 05 RW 05, Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas.

⁹⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms.

Dalam perkara tersebut para tergugat memberikan kuasa khusus kepada RN, S.E., S.H., M.H., Advokat / Pengacara yang berkantor di Kawasan Niaga Citra Gran Blok R15 Cibubu, Bekasi. Memustikan perkara ini dengan putusan Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. sebagai berikut:

- a. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- b. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Banyumas yang tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. tanggal 26 Nopember 2020 tidak sah dan tidak berharga;
- c. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Banyumas untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakan oleh Pengadilan Agama Banyumas yang tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. tanggal 26 Nopember 2020;
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah RP 2.955.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu).

Adapun isi Kesepakatan Perdamaian yang menerangkan bahwa pihak Penggugat dan Pihak Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan tersebut dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Suhaimi, M.H. secara tertulis pada tanggal 04 Januari 2021 sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat/Pihak Pertama menerangkan Tergugat I dan II/Pihak Kedua masih mempunyai sisa hutang di PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Satria, dengan rincian; sisa pokok pinjaman RP 264.021.192,- (dua ratus enam puluh empat juta dua puluh satu ribu sembilan puluh dua rupiah), sisa margin RP 178.131.973'- (seratus tujuh puluh delapan juta satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah), total RP 442. 153. 000'- (empat ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- b. Bahwa Tergugat I dan II/pihak kedua meminta kebijakan kepada Penggugat/pihak pertama untuk diberikan keringanan pelunasan berupa pengurangan Margin dan berkomitmen untuk menyelesaikan kewajibannya dalam jangka waktu 2 Tahun dengan cara menjual aset milik Tergugat I dan II/pihak kedua;
- c. Bahwa Penggugat/pihak pertama telah setuju memberikan keringanan sesuai dengan permintaan Tergugat I dan II/pihak kedua untuk menyelesaikan kewajibannya dalam jangka waktu 2 (dua) Tahun terhitung sejak bulan Desember 2020 hingga bulan Desember 2022 Sehingga jumlah sisa hutang yang disepakati, yaitu; sisa pokok pembiayaan RP 264.021.192,- (dua ratus enam puluh empat juta dua puluh satu ribu sembilan puluh dua rupiah), sisa margin RP 20. 978.808,- (dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan delapan ratus delapan rupiah), Dengan total RP 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);

- d. Bahwa selama masa jangka waktu tersebut point 3 Tergugat I dan II/pihak kedua bersungguh-sungguh untuk menjual aset yang dimiliki dan berjanji apabila sebelum jatuh tempo sudah mempunyai dana atau rezeki, maka akan segera disetorkan kepada Penggugat/Pihak pertama;
- e. Bahwa apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan Tergugat I dan II/pihak kedua tidak melaksanakan isi kesepakatan perdamaian ini (wanprestasi), maka perkara ini akan dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku dengan tunduk dan patuh sebagaimana ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata.⁹⁸



⁹⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms.

BAB IV

ANALISIS SENGKETA AKAD *MURĀBAḤAH* MELALUI MEDIASI DAN ANALISIS EKSEKUSI PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN

A. Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad *Murābahah* Melalui Mediasi Pada Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. Perspektif Hukum Perikatan Islam

Pada bagian ini, pembahasan yang penulis kaji yaitu tentang analisis Hukum Perikatan Islam terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad *murābahah* melalui mediasi pada putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. Dalam menganalisis sub bab ini, penulis mengkaji bagaimana pandangan Hukum Perikatan Islam terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad *murābahah* melalui mediasi pada putusan tersebut.

Dalam hukum perikatan Islam penyelesaian sengketa pada dasarnya boleh dilakukan, baik dengan cara *sulhu*, *tahkim* maupun *al-qada*.⁹⁹ Dalam persengketaan ini dilakukan dengan jalan *sulhu* yang terintegrasi dengan pengadilan. Islam sangat menganjurkan adanya perdamaian. Begitu juga dalam penyelesaian perkara Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. di Pengadilan Agama Banyumas, bahwa perdamaian ini menjadi asas hukum acara perdata dalam peradilan agama, dengan itu Hakim berkewajiban untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum masuk ke proses selanjutnya.

⁹⁹ Dalam fikih, *sulhu* merupakan suatu akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan, *tahkim* merupakan penyelesaian sengketa yang melibatkan wasit yang lebih dikenal dengan sebutan arbitase sedangkan *al-qada* penyelesaian sengketa melalui peradilan. Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 78.

Sebab asas perdamaian ini membawa para pihak pada kedamaian dengan terhindarnya kehancuran silaturahmi serta permusahan antara kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga sengketa bisa diakhiri dengan *win-win solution*.¹⁰⁰ Sebagaimana yang telah Allah anjurkan dalam Firman-Nya dalam Q.S. Al-Hujurat (49): 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah keduanya dengan adil dan bersikaplah adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlakulah adil. Sungguh, Allah Maha Mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S. Al-Hujurat: 9)¹⁰¹

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah Allah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi diperintahkan untuk mendamaikan para pihak yang sedang berperang. Kemudian apabila salah satu dari para pihak berbuat aniaya kepada pihak lain, Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan untuk mendamaikannya sampai kembali pada perintah Allah sehingga tidak berbuat aniaya lagi. Dalam ayat al-Qur'an tersebut juga dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW, dalam mengupayakan perdamaian yang terjadi antara para pihak haruslah bersikap adil, Nabi harus bersikap netral dan tidak memihak

¹⁰⁰ Abd. Rahman dkk, "Pendekatan Sulh dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Imiah Ekonomi Islam*, vol. 7 no. 2, 2021, hlm. 963.

¹⁰¹ Tim penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid*, hlm. 516.

kepada siapapun. Bisa dipahami bahwa dalam penjelasan tersebut, Nabi Muhammad SAW berkedudukan sebagai juru damai atau penengah dalam mengupayakan perdamaian para pihak yang sedang bersengketa sampai menghasilkan kesepakatan damai dengan cara adil, netral dan tidak berpihak. Walaupun ayat tersebut ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, namun perintah tersebut mengandung perintah umum, artinya siapapun boleh menjadi juru damai atau penengah bagi para pihak yang sedang bersengketa dengan adil, netral dan tidak berpihak kepada siapapun supaya upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak bisa menemukan kesepakatan damai yang saling menguntungkan.¹⁰²

Perdamaian juga merupakan cara penyelesaian sengketa yang paling baik, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa (4): 128

... وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ...

...Dan perdamaian itu lebih baik...(Q.S. An-Nisa: 128)¹⁰³

Ayat diatas menegaskan bahwa setiap perkara yang diselesaikan dengan cara damai itu lebih baik. Sebab melalui perdamaian ini akan menjadikan penyelesaian sengketa lebih efektif dan efisien, karena dengan adanya perdamaian ini maka cita-cita hukum akan tercapai yaitu menjadikan masyarakat yang damai tanpa permusuhan karena urusan sengketa duniawi.¹⁰⁴

¹⁰² Ismiyati dkk, "Mediasi", hlm. 20.

¹⁰³ Tim penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid*, hlm. 99.

¹⁰⁴ Ismiyati dkk, "Mediasi", hlm. 21.

Secara tidak langsung anjuran tersebut telah dipraktikan oleh Pengadilan Agama Banyumas dalam menyelesaikan sengketa, salah satunya dalam penyelesaian sengketa wanprestasi yang pada putusan perkara nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. Dimana dalam menangani perkara yang ada pada putusan tersebut, yaitu sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada PT. BPRS Amanah Satria sebagai Penggugat dimana Para Tergugat masih mempunyai sisa hutang yang tidak ada itikad baik dari Para Tergugat untuk membayarnya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan *murābahah*, maka Hakim sebelum memeriksa, mengadili dan memutuskan memerintahkan untuk terlebih dahulu menempuh proses perdamaian untuk mengupayakan terjadinya kesepakatan damai diantara kedua belah pihak melalui proses mediasi. Dalam proses mediasi tersebut Majelis Hakim menunjuk Dra. Hj. Suhaimi, M.H., sebagai juru damai atau penengah dalam mengupayakan perdamaian para pihak yang sedang bersengketa. Dalam mengupayakan damai mediator sudah bersikap netral, adil dan tidak berpihak. Peran mediator sangat penting dalam sebuah proses mediasi, berhasil tidaknya sebuah mediasi tergantung pada keterampilan, kemampuan berunding dan tak-tik yang digunakan mediator. Menurut hasil wawancara, bahwa mediator harus bisa mendengar keinginan para pihak sehingga dalam memimpin jalannya mediasi, mediator dapat merundingkan hal-hal yang akan disepakati oleh kedua belah pihak¹⁰⁵ supaya hal-hal yang akan jadi kesepakatan bersama tidak merugikan Para Tergugat maupun

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Agama Banyumas. Pada tanggal 25 Oktober 2022.

Penggugat dengan hasil yang dicita-citakan, yakni *win-win solution*. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan bahwa perdamaian lebih baik dari pada harus ada yang menang dan ada yang dikalahkan agar tidak terjadi permusuhan antara keduanya.

Dalam Islam proses perdamaian (mediasi) disebut dengan istilah *sulh*. Menurut Sayyid Sabiq, istilah tersebut memiliki arti perdamaian, yaitu jenis akad yang bertujuan untuk menyelesaikan persengketaan melalui kesepakatan damai.¹⁰⁶ Definisi lain menyebutkan bahwa *sulh* adalah bentuk dari akad yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri perselisihan secara damai dan saling memaafkan antara dua orang atau lebih yang saling berlawanan.¹⁰⁷ *Sulh* merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa, dimana dalam implikasinya pihak-pihak yang bersengketa bersepakat untuk mengakhiri persengketaan tersebut secara damai, tanpa dilanjutkan ke proses persidangan. Proses penyelesaian sengketa dengan cara *sulh* memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencari jalan keluar yang terbaik dari permasalahan yang dialami, serta dalam proses perdamaian ini juga tidak direpotkan dengan proses pembuktian seperti penyelesaian pada proses persidangan.¹⁰⁸

Definisi diatas menggambarkan penyelesaian sengketa dengan pendekatan *sulh* sama halnya dengan mediasi di Pengadilan, khususnya pada putusan perkara nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. yaitu memiliki karakteristik yang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya diperlukan sikap

¹⁰⁶ Ismiyati dkk, "Mediasi", hlm. 20.

¹⁰⁷ A. Hasyim Nawawie, "Implementasi", hlm. 182.

¹⁰⁸ Muhammad Zainuddin Sunarto, "Mediasi", hlm. 102-103.

percaya satu sama lain, keterbukaan serta kejujuran para pihak dalam proses *sulh* atau mediasi tersebut, selain itu hal yang penting dalam sebuah proses *sulh* atau mediasi adalah peran seorang mediator dalam memberikan arahan atau solusi yang baik sangat berpengaruh untuk bisa selesai dengan keadaan kedua belah mendapatkan keadilan, yaitu dengan mengaplikasikan konsep *islah* dalam menawarkan setiap solusi.

Ketentuan mengenai sah atau tidaknya sebuah proses mediasi dalam Islam (*sulh*) apabila mediasi dapat memenuhi rukun dan syaratnya dan apabila tidak terpenuhi maka artinya mediasi tidak sah dan batal demi hukum. Selanjutnya, Penulis menganalisis ketentuan rukun dan syarat mediasi dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad *murabahah* pada putusan perkara nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. menurut pandangan Hukum Islam.

Ketentuan terkait *musalih*, menjelaskan bahwa Pihak yang berdamai harus dinyatakan sah secara hukum artinya cakap hukum, tamyiz, tidak dalam keadaan gila, masih anak-anak atau seperti anak-anak atau sebab tertentu dan pihak yang melakukan perdamaian harus lebih dari satu (berbilang).¹⁰⁹ Dalam proses mediasi yang terjadi pada putusan perkara para pihak yang terlibat, yaitu PT BPRS Amanah Satria yang diwakili oleh pejabatnya masing-masing sebagai *Remedial* dan *Legal Officer* bank syariah tersebut sebagai Penggugat/Pihak Pertama dan Saudara A berusia 49 tahun dan B berusia 57 tahun yang pada perkara ini mereka memberikan kuasa khusus kepada RN,

¹⁰⁹ Ahmad Muflikhudin, "Akad", hlm. 111-112.

S.E., S.H., M.H., Sebagai Advokat/Pengacara dalam penyelesaian sengketa ini yang selanjutnya disebut Tergugat/Pihak Kedua. Dalam ketentuan ini para pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan mediasi dalam menyelesaikan persengketaan karena dilihat dari masing-masing usia mereka sudah memenuhi, selain itu para pihak juga sudah cakap hukum atau bisa bertindak dan dikenakan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif hal tersebut terbukti karena masing-masing pihak sudah bekerja di Kantor atau lingkungan yang berbasis hukum.

Ketentuan terkait *muṣalīḥ ‘anhu*, menjelaskan bahwa dalam penyelesaian sengketa melalui *sulḥ* harus adanya sebuah kasus atau persoalan yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak.¹¹⁰ Persoalan yang menjadi sengketa merupakan persoalan yang termasuk hak manusia yang bisa diganti.¹¹¹ Sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat merupakan sengketa wanprestasi akad pembiayaan *murābahah* yaitu Tergugat/Pihak Kedua tidak ada itikad baik dalam melunasi hutangnya kepada Penggugat/Pihak Pertama sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar RP 442.153.000,- (empat ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah). Dalam sengketa tersebut sudah jelas bahwa persengketaan itu terjadi karena hak dari Penggugat tidak dipenuhi oleh Para Tergugat berupa uang yang harusnya dibayar sesuai kesepakatan dalam pembiayaan *murābahah*.

¹¹⁰ Ismiyati dkk, “Mediasi”, hlm. 25.

¹¹¹ Ahmad Muflikhudin, “Akad”, hlm. 111-112.

Ketentuan terkait *muṣalih bih*, menjelaskan tentang sesuatu yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada lawannya untuk mengakhiri persengketaan atau adanya bentuk upaya perdamaian yang disepakati oleh para pihak.¹¹² Syaratnya berbentuk harta yang dapat diserahkan bernilai dan berguna. Diketahui dengan jelas sehingga tidak ada upaya yang menimbulkan peselisihan kembali.¹¹³ Bahwa dalam sengketa ini, Penggugat memberikan keringan pembayaran atas permintaan pihak Tergugat berupa pengurangan margin/keuntungan dan pelunasan untuk berkomitmen menyelesaikan kewajibannya sebelum batas waktu yang disepakati. Hal yang dilakukan oleh Penggugat bertujuan untuk memberikan keringan kepada Para Tergugat supaya sengketa ini bisa dapat diselesaikan dengan segera, tentu dengan cara yang baik yaitu berdasarkan prinsip perdamaian dalam Islam. Penggugat memberikan keringan pembayaran berupa pengurangan margin atau keuntungan, hal tersebut tentu bisa diserahkan dan berbentuk harta atau benda sehingga sampai pada tujuan kedua belah pihak yaitu kesepakatan bersama (damai).

Ketentuan terkait *ṣigāh* ijab kabul, menegaskan bahwa dalam perjanjian syariah *Ṣigāh* ijab kabul dikatakan sah apabila memenuhi dua syarat, yaitu persesuaian ijab dan kabul atau kesepakatan dan kesatuan majelis akad, artinya pada saat akad ijab itu diucapkan maka langsung diucapkan akad kabulnya.¹¹⁴ Pihak pertama yang melakukan ijab yaitu Penggugat selaku yang dirugikan dan Pihak kedua yang melakukan kabul yaitu sebagai Tergugat.

¹¹² Ismiyati dkk, "Mediasi", hlm. 25.

¹¹³ Ahmad Muflikhudin, "Akad", hlm. 111-112.

¹¹⁴ Syamsul Anwar, *Hukum*, hlm. 98.

Dalam sengketa tersebut ini kedua belah pihak telah menyatakan ingin menyelesaikan sengketa sebagaimana yang tertuang dalam gugatan secara damai melalui proses mediasi dengan bantuan mediator dari unsur Hakim. Artinya kata bersedia tersebut menandakan bahwa telah ada kesepakatan dinantara keduanya untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui proses mediasi, maka dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak dipastikan diantara keduanya telah melaksanakan ijab dan kabul.

Dari analisis diatas mengenai proses mediasi atas penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad *murābahah* pada putusan Hakim Pengadilan Agama Banyumas nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. dapat disimpulkan, bahwa proses mediasi yang terjadi pada perkara tersebut sesuai dengan konsep mediasi dalam Fikih atau Hukum Islam. Baik dilihat dari keabsahannya maupun penerapannya, yaitu menerapkan konsep *sulh*, konsep ini secara tidak langsung diterapkan pada proses mediasi pada perkara tersebut. Dimana konsep *sulh* ini lebih mengedepankan upaya-upaya yang memberikan solusi tanpa merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Tidak hanya itu konsep *sulh* juga dalam prosesnya memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengutarakan keinginannya masing-masing kepada mediator untuk bisa dicarikan jalan keluar yang bersifat adil untuk keduanya. Walaupun perkara ini merupakan perkara yang sudah di daftarkan di Pengadilan, namun dalam proses mediasi ini, para pihak tidak perlu melakukan pembuktian atas perselisihan yang dipersengketakan seperti penyelesaian sengketa pada proses persidangan di Pengadilan. Sehingga pada akhirnya para pihak menemukan

jalan keluarnya yaitu melakukan kesepakatan damai yang dikukuhkan dalam dokumen perdamaian dan diputuskan oleh hakim.

Selanjutnya, pembahasan yang penulis kaji yaitu tentang analisis Hukum Perikatan Islam terhadap perjanjian perdamaian yang dikuatkan oleh Hakim menjadi akta perdamaian dalam putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. Dalam menganalisis ini, peneliti akan mengkaji bagaimana pandangan Hukum Perikatan Islam terhadap perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh PT. BPRS Amanah Sattria selaku Penggugat dengan RN, S.E., S.H., M.H. selaku kuasa hukum Para Tergugat.

Dalam bidang muamalah, hukum perikatan Islam mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonominya terutama dalam hal perjanjian. Hukum perikatan Islam ini bersumber dari al-Qur'an, Hadis dan *ar-ra'yu* (ijtihad) yang mengatur hubungan antar dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya atas akad dari suatu benda atau perbuatan yang diharamkan menjadi objek dalam transaksi. Dalam perikatan Islam ciri yang khas yaitu dari sifatnya yaitu *religi-us-transedental*, maksud dari sifat tersebut dimana dalam sebuah perikatan Islam tidak hanya menonjolkan aspek tentang keperdataannya saja, namun ada unsur ketaatan dalam menjalankan agama pada sebuah perikatan tersebut.¹¹⁵

Pandangan Islam dalam melihat sebuah perjanjian berbeda dengan pandangan hukum positif yang terlepas dari nilai-nilai Agama. Dalam hukum positif akad atau perjanjian dianggap sah apabila terjadi atas dasar

¹¹⁵ M. Achid Nurseha dan M. Fajrul Hakim, "Analisis", hlm. 22.

sukarela dari kedua belah pihak yang berakad, meskipun harus dalam batas kepatutan. Berbanding terbalik dengan hukum Islam, dimana hukum Islam ini masih menekankan nilai-nilai agama pada setiap perjanjian. Menurut pandangan hukum Islam kebebasan setiap orang dalam membuat perjanjian dan syarat-syarat tidak boleh menyimpang dari ketentuan ajaran agama, meskipun kedua belah pihak yang melakukan perjanjian telah bersepakat secara suka sama suka atau sukarela.¹¹⁶

Perjanjian dalam hukum Islam pada dasarnya sebuah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan kabul berdasarkan ketentuan *syara'* yang berakibat hukum pada objeknya. Dalam hukum Islam sebuah perjanjian harus mencerminkan keadilan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Dalam perjanjian tersebut harus menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan yang nyata dalam memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan perjanjian.¹¹⁷

Perjanjian perdamaian pada akta perdamaian dalam putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. merupakan perjanjian hasil dari sebuah proses mediasi di Pengadilan yang dilakukan oleh oleh PT. BPRS Amanah Satria selaku Pengguga/pihak pertama dengan RN, S.E., S.H., M.H. selaku kuasa hukum Para Tergugat/pihak kedua. Perjanjian tersebut menerangkan bahwa para pihak telah menyetujui semua isi kesepakatan tertulis yang telah dirumuskan pada proses mediasi. Dalam isi

¹¹⁶ Syafwatun Nida, "Penerapan Prinsip-prinsip Perjanjian Islam Dalam Pembuatan Akta Notariil", *Jurnal Hukum Premis*, vol. 13, 2015, hlm. 8.

¹¹⁷ Syafwatun Nida, "Penerapan", hlm.7.

kesepakatan tersebut, menerangkan bahwa para pihak menyetujui pembayaran sisa hutang dari akad pembiayaan *murābahah* sebelumnya oleh pihak kedua kepada pihak pertama. Dengan adanya kesepakatan perdamaian ini para pihak diwajibkan untuk mentaati kesepakatan tersebut. Dalam Islam perjanjian semacam itu termasuk dalam *al-‘aqd al-lazim*, dimana dalam praktiknya apabila seluruh rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, maka akad tersebut mengikat secara penuh yang berakibat pada para pihak yang tidak dapat mengakhiri perjanjian tanpa persetujuan pihak lain¹¹⁸, dalam akad ini mengikat kedua belah pihak sehingga keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama atas perjanjian tersebut. Selain itu, perjanjian semacam itu juga termasuk dalam *‘aqd al-mu‘awadah*, akad ini terjadi dimana terdapat sebuah prestasi timbal balik sehingga para pihak menerima sesuatu sebagai imbalan prestasi yang diberikannya.¹¹⁹

Dalam kesepakatan perdamaian diatas telah disebutkan bahwa objek yang diperjanjikan merupakan sisa hutang dengan kata lain, kesepakatan tersebut termasuk dalam perjanjian perdamaian atas benda (uang). Perjanjian perdamaian semacam itu memberikan prestasi kepada keduanya sebagaimana dalam akta perdamaian dalam putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. bahwa pihak pertama memberikan keringanan atas sisa hutang sedangkan pihak kedua melaksanakan pembayaran sisa hutang tersebut dalam waktu 2 tahun dengan cara menjual asetnya atau ketika sudah memiliki rezeki akan segera dibayarkan kepada pihak pertama.

¹¹⁸ Syamsul Anwar, *Hukum*, hlm. 80.

¹¹⁹ Syamsul Anwar, *Hukum*, hlm. 82.

Sebuah perikatan dalam Islam tentunya harus berdasar pada prinsip-prinsip syariah, oleh sebab itu hukum perdata Islam telah menentukan beberapa prinsip atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan asas. Asas ini dalam perikatan Islam dapat mempengaruhi terlaksananya sebuah perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan. Apabila asas perikatan tidak dapat dipenuhi dalam pelaksanaannya, maka dapat mengakibatkan rusaknya suatu perjanjian, bahkan bisa mengakibatkan tidak sahnya suatu perjanjian yang telah disepakatinya. Setidaknya ada lima bentuk asas yang digunakan dalam suatu perikatan, diantaranya: Asas *al-hurriyah*, *al-musawah*, *al-'adalah*, *ar-ri'da* dan *al-kitabah*. Selain kelima asas tersebut, ditambah dua asas lagi, yaitu asas *Ilahiah* dan asas *aş-siddiq*. Asas ini diperlukan karena setiap perilaku manusia tidak terlepas dari ketentuan Allah SWT.¹²⁰

Bentuk asas *al-hurriyah* dalam perjanjian Islam disebut juga dengan *mabda' hurriyah at-ta'aqud*. Asas ini membebaskan para pihak untuk membuat suatu perjanjian, bebas dalam objek perjanjian, bebas menentukan dengan siapa melakukan perjanjian dan bebas menentukan penyelesaian sengketa apabila dikemudian hari terjadi sengketa.¹²¹ Kaitannya dengan akta perdamaian dalam putusan di atas, bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah membuat suatu kesepakatan damai dengan cara melalui proses mediasi di Pengadilan, kemudian setelah kesepakatan damai itu tercapai para pihak diberikan kebebasan dalam menentukan isi kesepakatan damai tersebut untuk

¹²⁰ Wati Rahmi Ria, "Hukum", hlm. 5.

¹²¹ Muhammad Sjaiful, "Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berbasis Syariah, *Perspektif Hukum*, vol. 15, no. 1, 2015. Hlm. 78.

di kuatkan dalam putusan Hakim sehingga akan menjadi akta perdamaian (perjanjian damai) yang berkekuatan hukum tetap atau hanya dijadikan perjanjian biasa saja. Namun, dalam perjanjian ini tidak seluruhnya dibebaskan, ada beberapa hal yang tidak bisa diganggu gugat.

Dalam menentukan objek perjanjian pada akta perdamaian tersebut, pihak kedua tidak bisa meminta perubahan objek perjanjian kepada pihak pertama, karena perjanjian damai tersebut merupakan perjanjian atas dasar sengketa yang terjadi sebelumnya, yaitu sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kedua terhadap pihak pertama berupa sisa hutang dalam bentuk uang yang belum dibayar sesuai perjanjian pembiayaan *murābahah* dalam akta Notariil nomor. 202/PRBH/II/2019. Dengan demikian objek perjanjian dalam perjanjian damai tersebut merupakan hak dan kebebasan pihak pertama untuk merubah atau tidak. Kemudian contoh kedua, berdasarkan ketentuan dalam perjanjian Islam yang disebutkan diatas, bahwa apabila para pihak dikemudian hari terjadi sengketa para pihak bebas menentukan penyelesaian sengketanya, namun pada salah satu isi kesepakatan damai tersebut menyatakan bahwa apabila sampai batas waktu yang telah disepakati pihak kedua/Tergugat tidak melaksanakan perjanjian damai itu, maka perkara tersebut akan dilanjutkan berdasarkan ketentuan dalam pasal 1131 KUHPerdara, yang pada intinya pasal tersebut menyatakan bahwa segala sesuatu yang berbentuk kebendaan orang yang berhutang menjadi jaminan atas hutang itu untuk perikatan atau perjanjiannya. Pasal tersebut menegaskan bahwa apabila pihak kedua

melanggar perjanjian tersebut maka pihak pertama bisa langsung mengeksekusi jaminan utang itu melalui Pengadilan.

Dengan demikian menurut penulis bahwa dalam perjanjian damai atas dasar pandangan asas kebebasan berkontrak dalam Islam, tidak semua isi kesepakatannya atas dasar kebebasan kedua belah pihak dalam menentukan isi perjanjian tersebut. Dengan itu bahwa asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian Islam yang ditegakan atas dasar kebebasan berkontrak bukanlah atas dasar kebebasan yang sifatnya mutlak, akan tetapi kebebasan dalam perjanjian Islam atas dasar ketentuan dan prinsip serta nilai-nilai syariah yang bertujuan untuk menjamin keterikatan para pihak dalam mentaati isi perjanjian.

Bentuk asas *al-musawah*, asas ini menekankan pada kedudukan para pihak harus seimbang atau setara, artinya bahwa para pihak memiliki pendapat yang sama dalam menentukan syarat atau kondisi untuk tercapainya sebuah perjanjian.¹²² Kaitannya dengan akta perdamaian dalam putusan di atas dalam hal menentukan pembayaran sisa hutang, karena nantinya akan berakibat dalam menentukan waktu pembayaran dan nominal yang harus dibayarkan. Dalam hal menentukan pembayaran sisa hutang tersebut pihak kedua meminta keringanan pelunasan kepada pihak pertama karena oleh sebab ketidakmampuan pihak kedua, kemudian pihak pertama menyepakatinya dengan syarat sisa hutang tersebut harus sudah dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Dengan demikian para pihak mendapatkan haknya masing-

¹²² Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, hlm. 76.

masing dalam menentukan perjanjian. Sehingga perjanjian ini mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak dan tidak mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak, hal ini juga sejalan dengan prinsip perjanjian Islam yaitu asas *al-'adalah* (keadilan).

Bentuk asas *ar-rida* dalam perjanjian Islam disebut juga dengan *mabda' ar-raḍa'iyah*, bahwa yang dimaksud kerelaan dalam perjanjian merupakan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan, ancaman atau penipuan.¹²³ Sebagaimana dalam kaidah hukum Islam yang mengatakan bahwa “pada dasarnya perjanjian adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui perjanjian”, kaidah ini menegaskan bahwa perjanjian itu pada dasarnya kesepakatan bersama, sehingga apabila telah tercapai kata sepakat, maka terciptalah perjanjian itu.¹²⁴ Berdasarkan putusan akta perdamaian diatas bahwa kedua belah pihak telah bersedia untuk mengakhiri persengketaan dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah membuat persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian, sehingga keduanya dihukum untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah mereka setujui itu.

Bentuk asas *al-kitabah*, menganjurkan bahwa setiap akad perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar akad tersebut jelas serta menjadi bukti atas perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, sehingga ketika terjadi sengketa bukti ini sangat penting posisinya.¹²⁵ Perjanjian yang dilakukan oleh

¹²³ Nanda Amalia, *Hukum*, hlm. 77.

¹²⁴ Syamsul Anwar, *Hukum*, hlm. 89.

¹²⁵ Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami*, hlm. 89.

pihak pertama dan kedua dalam putusan diatas merupakan perjanjian berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis pada tanggal 4 Januari 2021 dalam bentuk akta perdamaian.

Bentuk asas *aş-siddiq* menjelaskan bahwa dalam suatu perjanjian harus dilandasi dengan kejujuran dan kebenaran, asas ini menegaskan dalam perjanjian tidak boleh adanya kebohongan dan penipuan atas dasar apapun, sebab nilai kebenaran ini dapat mempengaruhi *legalitas* akad, apabila asas ini tidak terpenuhi maka akad ini juga akan rusak. Kemudian pihak yang dirugikan akibat ketidakjujuran yang dilakukan salah satu pihak, dapat membatalkan akad tersebut.¹²⁶ kaitannya dengan akta perdamaian diatas, pada praktinya para pihak yang melakukan perjanjian damai sudah memberikan keterangan dengan jujur, misalkan keterangan pihak pertama mengenai sisa hutang dari pihak kedua. Bahwa pihak kedua membenarkan adanya sisa hutang tersebut, hal tersebut bisa dilihat dari isi kesepakatannya bahwa pihak kedua akan berusaha dengan itikad baiknya untuk segera melunasi hutang itu dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau sebelum jatuh tempo, apabila sudah mempunyai dana atau rezeki akan segera disetorkan kepada pihak pertama.

Bentuk asas *illahiyah* menegaskan bahwa setiap perbuatan manusia tidak lepas dari ketentuan Allah SWT, begitupun dengan praktik perjanjian. Akibat dari penerapan asas ini dalam perjanjian, para pihak tidak akan melakukan perjanjian sekehandak hatinya, karena apa yang telah diperbuat itu

¹²⁶ Emanuel Raja Damaitu, "Perbandingan Asas Perjanjian dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata", *Jurnal Repertorium*, ed. 1, 2014, hlm. 63.

akan mendapat balasan dari Allah SWT.¹²⁷ Kaitannya dengan akta perdamaian diatas, bahwa para pihak senantiasa memperhatikan batasan-batasan dari sebuah perjanjian serta rukun dan syaratnya sehingga dalam menentukan isi kesepakatan tetap berdasar pada asas itu, walaupun tidak seluruhnya karena pada dasarnya akta perdamaian ini dibuat dengan ketentuan hukum positif yang bersifat umum. Salah satu kesepakatan yang mencerminkan nilai dari asas *illahiyah* yaitu pada saat pihak pertama memberikan keringan pelunasan sisa hutang kepada pihak kedua, hal itu dalam Islam sangat dianjurkan karena salah satu perbuatan saling tolong menolong dalam kebaikan.

Kemudian sebuah perikatan dalam hukum Islam, terbentuknya suatu akad yang sah dan dinyatakan berlaku atau mengikat, jika terpenuhi unsur-unsur tertentu yang telah disepakati bersama dengan kriteria tertentu.¹²⁸ Ketentuan tersebutlah yang sering kita kenal dengan istilah rukun¹²⁹ dan syarat akad.¹³⁰ Ketentuan ini yang dapat membentuk perjanjian perdamaian pada akta perdamaian dalam putusan Pengadilan Agama Banyums nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. sehingga perjanjian ini berlaku dan mengikat para

¹²⁷ Emanuel Raja Damaitu, "Perbandingan", hlm. 64.

¹²⁸ Moch. Fauzi, "Perikatan", hlm. 38.

¹²⁹ Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut. Dalam konsep hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Termasuk akad dalam Islam, akad terbentuk karena adanya rukun-rukun yang membentuknya. Menurut para ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu (1) *al-'aqidain* (para pihak yang membuat akad), (2) *sigatul-'aqd* (pernyataan kehendak para pihak), (3) *Mahallul 'aqdi* (objek akad) dan (4) *Maudul-'aqdi* (tujuan akad). Syamsul Anwar, *Hukum*, hlm. 95-96.

¹³⁰ Adapun syarat adalah sifat yang harus ada pada setiap rukun, syarat akad dibedakan menjadi empat macam, yaitu: (1) syarat terbentuknya akad (*syurutul-in'iqad*) (2) syarat keabsahan akad (*syurutu as-sihhah*) (3) syarat berlakunya akibat hukum akad (*syurutan-nafaz*) dan (4) syarat mengikatnya akad (*syartul-luzum*). Syamsul Anwar, *Hukum*, hlm. 95.

pihak, yaitu PT BPRS Amanah Satria/pihak pertama sebagai Penggugat dan Nasabah/pihak kedua sebagai Tergugat.

Ketentuan *syurūṭul-in'iqad*, menjelaskan bahwa dalam terbentuknya akad perlu adanya syarat-syarat akad, agar rukun-rukun itu dapat membentuk perjanjian. Tanpa adanya syarat-syarat tersebut, rukun akad tidak dapat membentuk sebuah perjanjian.¹³¹ Ketentuan lebih rinci akan dijelaskan dibawah ini:

1. Ketentuan *al-'aqidain*, menjelaskan bahwa Kedua belah pihak yang melakukan akad (perikatan) harus cakap, baik perorangan maupun dengan kelompok/institusi. Tidak akan sah suatu perikatan apabila dilakukan oleh anak kecil, orang gila dan sebagainya yang menurut hukum Islam belum cakap untuk melakukan perikatan.¹³² Dalam hukum Islam seseorang dipandang cakap hukum, ketika perkataan dan perbuatannya bisa dipertanggungjawabkan. Kecakapan itu melekat pada seseorang sejak ia memasuki usia tamyiz¹³³, hanya saja pada usia itu seseorang belum bisa bertindak hukum secara sempurna.¹³⁴ Perjanjian perdamaian antara PT. BPRS Amanah Satria yang diwakili oleh pejabatnya masing-masing sebagai *Remedial* dan *Legal Officer* bank syariah tersebut sebagai Pihak Pertama dengan Saudara A berusia 49 tahun dan B berusia 57 tahun yang

¹³¹ Syamsul Anwar, *Hukum*, hlm. 97.

¹³² Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memahami*, hlm. 93-94.

¹³³ Periode ini dalam hukum Islam dari anak mencapai usia 12 tahun genap hingga usia dewasa. Pada masa tamyiz ini anak disamping memiliki kecakapan menerima hukum sempurna, anak juga memiliki kecakapan bertindak hukum tidak sempurna. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil pada usia tamyiz mengandung manfaat baginya, seperti jual beli, sewa menyewa, perjanjian lainnya, maka transaksinya sah, apabila walinya mengizinkan. Abd. Aziz dan Bahrudin. "Keabsahan Jual Beli Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Madzhab Hanafi dan Syafii. *Irtifaq*, vol. 6 no. 1, 2019. hlm. 37.

¹³⁴ Syamsul Anwar, *Hukum*, hlm. 111.

pada perkara ini mereka telah memberikan kuasa khusus kepada RN, S.E., S.H., M.H., Sebagai Advokat/Pengacara dalam melakukan perjanjian damai yang selanjutnya disebut Pihak Kedua. Dalam ketentuan ini para pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian sebagaimana tertuang dalam akta perdamaian karena dilihat dari masing-masing usia mereka sudah memenuhi, selain itu para pihak juga sudah cakap hukum atau bisa bertindak dan dikenakan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif umum, hal tersebut terbukti karena masing-masing pihak sudah bekerja di Kantor atau lingkungan yang berbasis hukum.

Selain itu dalam kaitannya dengan *al-‘aqīdāin* terdapat hal yang perlu diperhatikan, dalam hal ini terkait *wakalah* (perwakilan)¹³⁵. Para pihak yang memberikan kuasanya kepada perwakilannya atau kuasa hukumnya, dalam Islam hal itu diperbolehkan sebagaimana hadis Nabi dari Bisr Ibnu Said as-Sa’idi berkata, “Umar R.A. pernah mempekerjakan saya untuk menarik zakat, setelah pekerjaan itu selesai Umar memberikan saya upah, maka saya protes. “Saya bekerja ini hanya untuk Allah, “Umar menjawab, “ambil saja apa yang diberikan kepadamu. Sungguh saya pernah dipekerjakan oleh Rasulullah SAW dan beliau memberikanku upah”.

2. Ketentuan *ṣigatul-‘aqd* menjelaskan bahwa dalam melakukan suatu perjanjian, ijab dan kabul harus jelas dan tegas disampaikan oleh para

¹³⁵ Menurut para *Fuqoha*, *wakalah* merupakan pemberian kewenangan atau kuasa kepada pihak lain tentang apa yang harus dilakukannya dan ia (penerima kuasa) secara *syar’i* menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan. Gemala Dewi dkk, *Hukum*, hlm. 124.

pihak. Agar ijab dan kabul menimbulkan akibat hukum maka antara ijab dan kabul harus ada persesuaian kehendak sehingga melahirkan kata sepakat, artinya antara apa yang dinyatakan dalam kabul harus sama dengan apa yang telah dinyatakan pada saat ijab. Persesuaian kehendak itu dapat dicapai dalam satu majelis yang sama, dengan kata lain ijab dan kabul dikatakan sah apabila adanya kesatuan majelis akad. Dalam hukum perikatan Islam pernyataan kehendak dapat dinyatakan melalui: pernyataan kehendak secara lisan, tulisan, utusan, isyarat dan secara diam-diam.¹³⁶

Dalam ketentuan ini pada dasarnya tidak beda jauh dengan yang peneliti jelaskan diatas terkait ketentuan ijab dan kabul pada pelaksanaan proses mediasi yang pada intinya Ijab dan kabul dalam kesepakatan tersebut terjadi secara langsung di majelis akad, dimana kedua belah pihak menyepakati perjanjian perdamaian itu langsung secara tertulis di hadapan Mediator Pengadilan Agama Banyumas pada hari yang sama yaitu pada tanggal 4 Januari 2021, sehingga lahirlah akta perdamaian.

3. Ketentuan *mahallul 'aqdi*, menjelaskan bahwa dalam hukum perikatan Islam objek akad diposisikan sebagai suatu hal yang karena objek itu akad berlaku dan berakibat hukum. objek akad dalam hukum perikatan Islam dapat berupa benda, manfaat benda atau suatu perbuatan. setidaknya objek akad memenuhi tiga syarat, yaitu:
 - a. Objek akad harus ada pada saat akad itu dilangsungkan dan akad akan berakhir ketika objek telah diserahkan kepada penerima, artinya dalam

¹³⁶ Afdawaiza, "Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam", *Al-Mawardi*, ed. 17, 2008. hlm. 188.

objek akad itu harus dapat dinikmati atau diambil manfaatnya. Misalkan objek akad berupa barang atau benda yang terjadi dalam akad jual beli atau sewa-menyewa, atau objek akad berupa perbuatan, maka perbuatan tersebut harus dapat/mungkin untuk dilaksanakan.¹³⁷

- b. Objek akad tertentu atau dapat ditentukan, artinya objek akad ini dapat diketahui secara jelas oleh pihak yang berakad sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Misalkan dalam objek akad berupa benda, bisa dilihat dari ketika akad itu dilangsungkan apakah objek akad tersebut ada di Majelis akad atau tidak, atau objek akad itu tidak ada di Majelis namun dapat dideskripsikan dengan keterangan yang sangat jelas. Objek akad berupa perbuatan juga harus tertentu dan dapat ditentukan, artinya objek akad perbuatan harus dijelaskan sedemikian rupa agar meniadakan ketidakjelasan.¹³⁸
- c. Objek akad dapat diserahkan apabila objek akad tersebut objek, tujuan objek dan sifat dari objek tidak bertentangan dengan ketentuan transaksi.¹³⁹

Dalam isi kesepakatan perdamaian antara pihak pertama dan pihak kedua dalam akta perdamaian diatas, bahwa apa yang mereka perjanjikan merupakan sebuah kesepakatan untuk melunasi sisa hutang akibat dari adanya perjanjian pembiayaan *murābahah* yang tidak dilaksanakan oleh pihak kedua. Menurut peneliti bahwa objek akad yang mereka transaksikan

¹³⁷ Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, *Memaham*, hlm. 86.

¹³⁸ Urbanus Uma Leu, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah", *Tahkim*, vol. 9 no. 1, 2014. Hlm. 61-62

¹³⁹ Syamsul Anwar, *Hukum*, hlm. 205.

merupakan objek akad berupa uang dalam bentuk hutang, dimana dalam isi kesepakatan tersebut sudah jelas bahwa pihak kedua sepakat untuk segera melunasi sisa hutang itu sebesar RP 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan cara menjual aset yang dimilikinya.

4. Ketentuan *maudul-'aqdi* menekankan bahwa segala akad yang dilakukan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.¹⁴⁰ Perjanjian antara pihak pertama dengan pihak kedua dalam akta perdamaian diatas merupakan *al-iltizam bid-dain*, yaitu perjanjian utang. Ditegaskan dalam isi kesepakatan tersebut bahwa pihak kedua akan melunasi sisa hutang kepada pihak pertama. Perjanjian ini dilakukan bertujuan agar utang itu segera dilunasi dan sengketa wanprestasi yang terjadi antara pihak pertama dan kedua bisa selesai dengan cara damai.

Ketentuan *syurūṭus-ṣiḥḥah*, menjelaskan bahwa rukun dan syarat suatu akad masih perlu disempurnakan. Perlu ditegaskan bahwa terpenuhinya rukun dan syarat akad tidak serta merta dikatakan sah, walaupun suatu akad sudah terbentuk dan memiliki yuridis *syar'i*. Sahnya suatu akad apabila rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut dapat memenuhi syarat keabsahan akad.

Rukun dan syarat akad yang perlu disempurnakan, yaitu pernyataan kehendak yang harus dicapai tanpa adanya paksaan, objek akad yang diserahkan tidak

¹⁴⁰ Misalnya akad *ba'I al-inah*, secara sederhana akad *ba'I al-inah* ini diartikan sebagai suatu bentuk perdagangan dimana *financier* menjual asetnya kepada pembeli dengan suatu harga tertentu yang akan dibayar pemebeli dimasa yang akan datang. Setelah itu pembeli langsung menjual kembali aset yang sama kepada *financier* dengan harga tunai yang lebih rendah dari harga dimasa datang yang disepakati sebelumnya. Pada praktik tersebut sesungguhnya tidak ada akad jual beli, karena aset yang dijual oleh *financier* kembali lagi kepadanya, sehingga secara nyata tidak terjadi pemindahan milik atas aset tersebut, malah yang ada peminjaman uang dengan pengembalian lebih. Jadi bis disimpulkan bahwa tujuan akad semacam ini dilarang oleh *syara'* karena memprakrikan riba. Moh. Mufid, *Kaidah*, hlm. 40.

menimbulkan kerugian (*darar*), objek tertentu tidak mengandung unsur *garar* dan objek yang ditransaksikan harus bebas dari syarat fasid serta akad atas beban harus terbebas dari praktik riba.¹⁴¹ Dengan demikian apabila suatu akad atau objek menimbulkan kerugian, mengandung ketidakjelasan objek akad, serta menimbulkan praktik riba, maka akad itu tidak sah karena akadnya fasid atau rusak. Dalam akad perdamaian pada akta perdamaian diatas, antara pihak pertama dan kedua melaksanakan ijab dan kabul tanpa ada paksaan, hal itu dinyatakan oleh majelis Hakim bahwa kedua belah pihak bersedia mengakhiri persengketaan dengan cara melakukan perjanjian damai, hal demikian menandakan adanya kerelaan dari kedua belah pihak untuk melaksanakan akad tersebut. Objek akad yang diserahkan atau yang dijanjikan merupakan objek benda berupa uang dalam bentuk hutang, secara jelas objek tersebut diserahkan untuk kepentingan bersama, objek yang diserahkan yaitu sisa hutang dalam akta perdamaian diatas yang harus dipenuhi oleh pihak kedua agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak pertama. Menurut penulis berdasarkan ketentuan ini, dalam akta perdamaian tidak ditemukan unsur *garar*, *darar* bahkan riba yang menyebabkan rusaknya akad.

Ketentuan mengenai *syurūṭun-nafaz* menjelaskan bahwa sahnya suatu akad belum tentu dapat dilaksanakan akibat hukumnya, dengan demikian untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, maka akad yang sudah dinyatakan sah itu harus memenuhi syarat berlakunya akibat hukum, yaitu adanya kewenangan sempurna atas objek dan kewenangan atas tindakan hukum yang

¹⁴¹ Syamsul Anwar, *Hukum*, hlm. 101.

dilakukan.¹⁴² Dari segi kewenangan atas tindakan hukum kedua belah yang melakukan perjanjian damai pada akta tersebut sudah cakap seperti yang penulis jelaskan di atas. Kemudian objek yang para pihak jadikan akad dalam akta perdamaian di atas merupakan uang dalam bentuk hutang. Melihat histori dari perjanjian damai ini, perjanjian ini terjadi karena adanya sebuah sengketa wanprestasi atas akad pembiayaan *murabahah*, maka bisa penulis simpulkan bahwa uang yang dijadikan objek akad dalam perjanjian ini merupakan uang dalam bentuk hutang milik PT BPRS Amanah Satria akibat adanya akad pembiayaan *murabahah* sebelum terjadinya sengketa.

Ketentuan mengenai *syartul-luzum*, menjelaskan bahwa hakikatnya akad yang telah memenuhi rukun-rukun akad, syarat terbentuknya akad, keabsahan akad dan berlakunya akibat hukum secara otomatis akad itu telah sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya oleh para pihak, kendati demikian maka akad ini telah mengikat kedua belah yang melakukan perjanjian dengan itu hukumnya tidak boleh apabila salah satu pihak menarik kembali persetujuannya tanpa persetujuan pihak lain.¹⁴³ Dengan ketentuan syarat ini dikaitkan dengan akta perdamaian dalam putusan di atas, maka akta perdamaian dengan ketentuan ini satu prinsip yaitu akad mengikat pihak pertama dan pihak kedua. Dengan itu pihak pertama dan kedua harus mentaati kesepakatan ini yaitu melaksanakan perjanjian sebagaimana yang telah

¹⁴² Kewenangan sempurna atas objek akad terpenuhi dengan para pihak mempunyai kepemilikan atas objek bersangkutan dan pada objek itu tidak tersangkut hak orang lain, sedangkan kewenangan bertindak hukum apabila para pihak sudah mencapai kecakapan bertindak hukum. Syamsul Anwar, *Hukum*, hlm. 101.

¹⁴³ Syamsul Anwar, *Hukum*, hlm. 104.

disebutkan dalam putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms.

Dari analisis yang telah dilakukan penulis mengenai perjanjian perdamaian yang dikuatkan oleh Hakim menjadi akta perdamaian dalam putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. antara PT BPRS Amanah Sattria selaku Penggugat/Pihak pertama dengan RN, S.E., S.H., M.H. selaku kuasa hukum Para Tergugat/Pihak kedua. Dapat ditarik kesimpulan bahwa para Pihak dalam akta perdamaian tersebut secara tidak langsung telah menerapkan sebagian ketentuan-ketentuan perikatan berdasarkan hukum perikatan Islam, baik dari ketentuan prinsip atau asasnya, ketentuan rukun-rukunnya maupun ketentuan syarat-syaratnya dan ada beberapa hal yang tidak diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut. Dalam ketentuan kebebasan berkontrak para pihak dalam menentukan objek pada perjanjian damai tersebut, pihak kedua tidak bisa meminta perubahan objek perjanjian kepada pihak pertama, karena perjanjian damai ini merupakan perjanjian atas dasar sengketa yang terjadi sebelumnya. Dengan demikian objek perjanjian dalam perjanjian damai tersebut merupakan hak dan kebebasan pihak pertama yang tidak bisa diintervensi oleh pihak kedua, kecuali ada suatu hal tertentu. Kemudian dalam menentukan penyelesaian sengketa apabila para pihak dikemudian hari terjadi sengketa kembali yang seharusnya para pihak bebas untuk memilih cara penyelesaiannya, namun pada salah satu isi kesepakatan damai tersebut menyatakan bahwa penyelesaian perkara tersebut akan dilanjutkan berdasarkan ketentuan dalam

pasal 1131 KUHPdata. Sedangkan maksud dari pasal tersebut merupakan hak eksekusi aset atau harta yang dimiliki oleh pihak pertama terhadap pihak kedua. Kendati demikian pasal tersebut pada hakikat tujuannya memberikan keadilan dan jaminan hukum kepada pihak pertama agar pihak kedua tidak melakukan wanprestasi kembali.

B. Analisis Kekuatan Hukum Eksekusi Pada Akta Perdamaian Dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/Pa.Bms.

Pada bagian sub bab ini, penulis akan mengkaji pembahasan tentang analisis kekuatan hukum eksekusi pada akta perdamaian yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. Dalam menganalisis akta perdamaian ini, penulis mengkaji tentang bagaimana kekuatan hukum eksekusi akta perdamaian pada putusan tersebut.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dalam hal ini sengketa wanprestasi pada pembiayaan *murābahah* bisa diselesaikan dengan cara *litigasi* dan *non litigasi*. Sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan dengan cara *litigasi*, penyelesaiannya melalui peradilan di Pengadilan, sedangkan *non litigasi* diselesaikan di Luar Pengadilan. Sebagaimana pasal 133 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa mengenai penyelesaian sengketa *murābahah* dapat diselesaikan melalui perjanjian perdamaian (*sulh*) atau melalui jalur peradilan di Pengadilan.

Sengketa wanprestasi pembiayaan *murābahah* ini terjadi pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Satria dengan

Nasabahnya, sengketa tersebut terjadi karena nasabah dari PT. BPRS Amanah Satria tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang sudah disepakati dalam perjanjian pembiayaan *murābahah* notariil nomor 30, tanggal 29 Maret 2018 yang kemudian diperbarui dengan perubahan akad nomor. 202/PRBH/II/2019, tanggal 28 Februari 2019.¹⁴⁴ Dengan dasar hukum (*legal standing*) itu pihak PT. BPRS Amanah Satria melalui *Remidial* dan *Legal Officer* nya membawa sengketa ini ke Pengadilan Agama untuk diselesaikan secara *litigasi*.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa untuk alur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama itu sesuai hukum acara pada umumnya, khusus untuk perkara ekonomi syariah, ada dua cara yaitu: gugatan sederhana dan gugatan biasa.¹⁴⁵ PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA No. 2 Tahun 2015, bahwa gugatan sederhana merupakan gugatan perdata yang nilai gugatan materiilnya paling banyak RP 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), lebih dari nominal itu masuk dalam gugatan biasa.¹⁴⁶ Melihat sengketa wanprestasi yang terjadi dalam akad pembiayaan *murābahah* bahwa nasabah masih memiliki sisa hutang di PT. BPRS Amanah Satria sebesar RP 442.153.000,- (empat ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah). PT. BPRS Amanah Satria mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sesuai dengan wilayah yuridiksi terjadinya sengketa, yakni

¹⁴⁴ Super User, "Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Banyumas", <http://pa-banyumas.go.id/>, diakses 5 Oktober 2022.

¹⁴⁵ Hasil wawancara dengan Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Agama Banyumas. Pada tanggal 25 Oktober 2022.

¹⁴⁶ Yoghi Arief Susanto, "Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama", *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, vol. 3 no. 1, 2022, hlm. 89.

Pengadilan Agama Banyumas. Walaupun gugatannya materilnya tidak lebih dari 500 juta, dalam hal ini Penggugat hanya mengajukan gugatan biasa. Maka berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹⁴⁷

Pada proses persidangan yang terjadi dalam putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. Tergugat hadir yang dikuasakan kepada RN, S.E., S.H., M.H. hal tersebut berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan dalam Register Kuasa nomor 04/2020. Dengan hadirnya Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, maka hakim pemeriksa memerintahkan untuk dilakukan proses mediasi. Menurut Narasumber., pada proses ini Hakim menggunakan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, proses mediasi ini bertujuan untuk mengupayakan dan memaksimalkan agar para pihak bisa menemukan kesepakatan damai. Dalam proses mediasi ini, Dra. Suhaimi, M.H., ditunjuk sebagai Mediator dari unsur Hakim pada Pengadilan Agama Banyumas. Dari hasil laporan mediasi yang dilakukan oleh Mediator, bahwa proses mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian secara tertulis. Setelah mediasi tersebut berhasil, maka para pihak dan mediator menandatangani kesepakatan, kemudian kesepakatan

¹⁴⁷ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Pare-pare: IAIN Pare-pare Nusantara Press, 2021), hlm. 12.

perdamaian tersebut dikuatkan dalam akta perdamaian yang selanjutnya Hakim menjatuhkan Putusan Perdamaian Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. Pada proses ini Hakim menggunakan Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam memberikan Putusan.

Menurut penulis, apa yang telah dilakukan Hakim diatas sudah sesuai dengan prinsip dan ketentuan hukum acara perdata bahwa setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama, antara Penggugat dan Tergugat harus melakukan upaya perdamaian terlebih dahulu, hal tersebut dibuktikan dengan adanya proses mediasi yang dipimpin oleh mediator dari unsur Hakim, yakni Dra. Suhaimi, M.H. sebelum sengketa tersebut masuk tahap selanjutnya. Oleh karena pada proses mediasi ini menemukan kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak, maka sengketa ini dinyatakan telah berhasil diselesaikan. Kemudian apa yang telah mediator lakukan diatas sudah tepat dengan ketentuan hukum acara perdata, bahwa setiap selesai proses mediasi maka mediator wajib melaporkan hasil mediasinya kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara.

Mengenai hasil kesepakatan perdamaian yang telah tercapai dalam proses mediasi, Penggugat dan Tergugat sepakat menjadikan hasil kesepakatan perdamaian itu dalam bentuk akta perdamaian. Hal tersebut menurut peneliti sudah sesuai dengan aturan proses mediasi, dimana kedua belah pihak harus tunduk dan patuh pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, yang pada intinya Apabila kedua belah

pihak berkehendak untuk tidak dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian maka Penggugat wajib mencabut gugatannya, sedangkan apabila kedua belah pihak berkehendak untuk menjadikan hasil kesepakatan perdamaian tersebut dalam bentuk akta perdamaian, maka Hakim pemeriksa akan menjatuhkan putusan perdamaian.

Menurut penulis, bahwa apa yang telah Hakim putusan dalam perkara diatas sudah benar dan sesuai dengan hukum acara peradilan, karena sebelum Hakim memutuskan perkara tersebut. Hakim telah menerima laporan hasil mediasi, membaca kesepakatan perdamaian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, telah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara dan mengingat atau mempertimbangkan dasar hukum yaitu Pasal 130 HIR dan Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam menjatuhkan putusan akta perdamaian.

Akta perdamaian (*acta van dading*) merupakan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak pada proses mediasi yang menghasilkan perjanjian secara tertulis dan dikuatkan melalui putusan Hakim. Sebagaimana dalam ketentuan pasal 1 ayat (10) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa akta perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian.

Pendapat Narasumber, mengenai kekuatan hukum yang melekat pada putusan akta perdamaian Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. sama seperti putusan Hakim biasa, namun bedanya

putusan ini merupakan putusan dari hasil kesepakatan damai para pihak yang dipimpin oleh mediator, kemudian dikuatkan dalam putusan Hakim oleh Hakim pemeriksa, sedangkan putusan biasa merupakan hasil dari penyelesaian sengketa melalui persidangan (*litigasi*).¹⁴⁸ Hakim dalam hal ini mempunyai kekuasaan untuk menjatuhkan putusan perdamaian atau akta perdamaian yang telah dirumuskan oleh para pihak dihadapan mediator ketika kesepakatan tersebut sudah dalam bentuk perjanjian tertulis. Hal itu bisa dilakukan apabila para pihak sepakat untuk dikuatkan dalam putusan Hakim, apabila para pihak tidak sepakat untuk menguatkan kesepakatan itu dalam putusan Hakim. Maka hakim tidak memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan putusan, sehingga kesepakatan ini hanya menjadi perjanjian perdamaian biasa. Sebagaimana yang diatur dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016.

Kekuatan yang melekat pada akta perdamaian dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. Diatur dalam pasal 1858 ayat (1) KUHPerdara, pada intinya ketentuan tersebut menyatakan bahwa segala bentuk perdamaian diantara para pihak mempunyai kekuatan hukum seperti putusan Hakim dalam tingkat akhir. Menurut peneliti, artinya akta perdamaian ini memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat dengan itu dalam perkara yang sudah diselesaikan melalui proses mediasi yang menghasilkan kesepakatan damai kemudian dikuatkan melalui putusan Hakim tidak ada lagi upaya hukum baik banding maupun kasasi, akta ini sifatnya *final and binding*. Sebagaimana pada pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR

¹⁴⁸ Hasil wawancara dengan Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Agama Banyumas. Pada tanggal 25 Oktober 2022.

yang mengatur tentang akta perdamaian, pasal tersebut menjelaskan bahwa akta perdamaian itu berkekuatan hukum tetap dan akan dilaksanakan sebagaimana putusan hakim biasa, kemudian terhadap putusan semacam itu tidak bisa dilakukan upaya hukum banding.¹⁴⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akta perdamaian adalah kesepakatan perdamaian secara tertulis yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa melalui proses mediasi yang disepakati dihadapan mediator dan telah dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim. Sehingga akta perdamaian ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sebab kedudukan dari akta perdamaian tersebut sama seperti putusan Hakim yang memiliki kekuatan hukum mengikat, eksekusi dan bersifat *final and binding*.

Eksekusi pada akta perdamaian, menurut Narasumber, eksekusi akta perdamaian adalah melaksanakan putusan yang sudah disepakati, dengan kata lain melaksanakan isi kesepakatan perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap. Beliau juga mengatakan bahwa eksekusi yang dapat diajukan oleh pemohon ke Pengadilan itu pun harus berbunyi *comdenatoir*, artinya memerintahkan, adanya perintah dalam putusan, sehingga eksekusi dapat dilaksanakan. Dalam hal ini eksekusi dapat digolongkan menjadi dua: yaitu memerintahkan untuk membayar sejumlah uang dan melaksanakan tindakan nyata seperti menyerahkan suatu barang.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata* (Sulawesi: Unimal Press, 2015), hlm. 59-60.

¹⁵⁰ Hasil wawancara dengan Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Agama Banyumas. Pada tanggal 25 Oktober 2022.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, apabila terjadi permasalahan karena pihak kedua tidak melaksanakan isi dari akta perdamaian (wanprestasi). Pengadilan Agama melalui panitera atau juru sita yang dipimpin oleh Hakim dapat melakukan eksekusi terhadap isi akta perdamaian atas permohonan pihak pertama. Sebab akta perdamaian ini mengandung asas kekuatan eksekutorial. Apabila pihak kedua tidak beritikad baik untuk melaksanakan putusan sukarela, putusan dapat dilaksanakan dengan paksa berdasarkan ketentuan pasal 195 HIR.¹⁵¹

Implementasi pelaksanaan eksekusi akta perdamaian di Pengadilan Agama Banyumas, menurut Narasumber, pada dasarnya implementasi eksekusi itu bukan Pengadilan yang bergerak, akan tetapi para pihak yang harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan, kemudian setelah itu Pengadilan bisa mengeksekusinya. Pelaksanaan eksekusi tersebut sesuai dengan hukum acara perdata.¹⁵² Adapun prosedur Eksekusi di Pengadilan Agama, sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan eksekusi oleh pihak yang dirugikan kepada Pengadilan Agama yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan, agar putusan yang dimaksud dapat dilaksanakan secara paksa sesuai pasal 196 HIR. Jadi apabila eksekusi diajukan tanpa surat permohonan, eksekusi tidak dapat dilaksanakan

¹⁵¹ Apabila terdapat putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka eksekusi atas putusan tersebut berada dibawah perintah dan pimpina Ketua Pengadilan yang bersangkutan. (Pasal 195 (1) HIR).

¹⁵² Hasil wawancara dengan Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Agama Banyumas. Pada tanggal 25 Oktober 2022.

2. Penaksiran biaya eksekusi.
3. Pengadilan Agama melalui Ketua Pengadilan mengeluarkan peringatan atau melaksanakan tegoran (*aanmaning*).

Proses *aanmaning* atau peringatan dilaksanakan melalui sidang insidentil, yang mana persidangan ini diikuti oleh pihak pemohon, termohon, dan panitera yang dipimpin oleh ketua Pengadilan Agama. Dalam sidang insidentil, termohon diberikan peringatan oleh ketua Pengadilan Agama agar termohon eksekusi melaksanakan putusan hakim dalam waktu 8 hari.

4. Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan perintah eksekusi.

Proses ini dilaksanakan apabila termohon eksekusi selama 8 hari setelah *aanmaning* tidak melaksanakan putusan secara suka rela. Maka berdasarkan permohonan eksekusi, Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan perintah eksekusi.

5. Pelaksanaan eksekusi di Lapangan.

Dalam melaksanakan eksekusi para petugas dilapangan harus benar-benar memastikan barang yang dieksekusi itu sesuai dengan Putusan Hakim.¹⁵³

Dari analisis yang telah dilakukan bahwa akta perdamaian diatas memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga pada pelaksanaan eksekusinya tunduk dan patuh pada hukum acara perdata yang berlaku. Eksekusi tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan tanpa adanya surat permohonan eksekusi yang diajukan kepada Pengadilan oleh pemohon eksekusi. Jadi pemohon eksekusi harus mengajukan surat yang ditujukan kepada ketua Pengadilan

¹⁵³ Ali Masykuri Haidar, "Langkah Praktis Pelaksanaan Eksekusi di Pengadilan Agama (Kombinasi Teori dan Praktek)." *Artikel*, 2013, hlm. 3-5. <http://www.pta-palangkaraya.go.id/>, diakses pada 04 November 2022.

Agama supaya putusnya bisa dilaksanakan oleh termohon eksekusi atau dilakukan eksekusi paksa.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa mengenai penyelesaian sengketa *murābahah* dapat diselesaikan melalui perjanjian perdamaian (*sulh*) atau melalui jalur peradilan di Pengadilan. Dewasa ini banyak perbankan atau nasabah yang lebih memilih untuk menyelesaikan sengketanya di Luar Pengadilan dengan alasan lebih efektif dan efisien. Walaupun demikian tidak jarang dari mereka menyelesaikan sengketanya melalui Pengadilan. Sengketa yang terjadi antara PT BPRS Amanah Satria dengan Nasabahnya berupa sengketa wanprestasi akad *murābahah* diselesaikan melalui Pengadilan. Dalam perkara putusan Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. penyelesaian sengketa tersebut selesai melalui mediasi dengan dijatuhkannya putusan perdamaian yang melahirkan akta perdamaian. Majelis Hakim menyatakan bahwa para pihak harus mentaati isi kesepakatan damai tersebut.

Penulis berpedoman pada putusan Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. dan Hukum Perikatan Islam, bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi telah berhasil menemukan kesepakatan damai berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan telah mendengar keterangan para pihak dan mediator sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi pada perkara tersebut telah sesuai dengan konsep mediasi dalam Hukum Islam. Dimana para Pihak dalam akta perdamaian tersebut secara tidak langsung telah menerapkan

ketentuan-ketentuan perikatan berdasarkan hukum perikatan Islam. Sehingga Kekuatan hukum eksekusi dari Akta perdamaian pada putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. telah berkekuatan hukum tetap.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad *murābahah* melalui mediasi pada putusan Pengadilan Agama Banyumas nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. perspektif Hukum Perikatan Islam. bahwa dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi pada perkara tersebut telah sesuai dengan konsep mediasi dalam Hukum Islam. Baik dilihat dari syarat keabsahannya maupun penerapannya, yaitu menerapkan konsep *sulh*, konsep ini secara tidak langsung diterapkan pada proses mediasi dalam perkara tersebut. Adapun hasil dari mediasi tersebut dikuatkan dalam putusan perdamaian oleh Hakim, dimana para Pihak dalam akta perdamaian tersebut secara tidak langsung telah menerapkan sebagian ketentuan-ketentuan perikatan berdasarkan hukum perikatan Islam, baik dari ketentuan prinsip atau dasarnya, ketentuan rukun-rukunnya maupun ketentuan syarat-syaratnya dan ada beberapa hal yang tidak diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut. Dalam menentukan objek pada perjanjian damai, pihak kedua tidak bisa meminta perubahan objek perjanjian kepada pihak pertama, karena perjanjian damai ini merupakan perjanjian atas dasar sengketa yang terjadi sebelumnya. Dengan demikian objek perjanjian dalam perjanjian damai tersebut merupakan hak dan kebebasan

pihak pertama yang tidak bisa diintervensi oleh pihak kedua, kecuali ada suatu hal tertentu. Kemudian dalam menentukan penyelesaian sengketa apabila para pihak dikemudian hari terjadi sengketa kembali yang seharusnya para pihak bebas untuk memilih cara penyelesaiannya, namun pada salah satu isi kesepakatan damai tersebut menyatakan bahwa penyelesaian perkara tersebut hanya akan dilanjutkan berdasarkan ketentuan dalam pasal 1131 KUHPerdara.

2. Kekuatan hukum eksekusi Akta perdamaian pada putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. sudah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga pada pelaksanaan eksekusinya tunduk dan patuh pada hukum acara perdata di Pengadilan Agama. Eksekusi dilaksanakan berdasarkan surat permohonan eksekusi oleh pemohon pada ketua Pengadilan Agama supaya putusannya bisa dilaksanakan oleh termohon eksekusi atau dilakukan eksekusi paksa. Eksekusi yang dapat diajukan oleh pemohon ke Pengadilan itu merupakan jenis putusan *comdenatoir*, artinya memerintahkan, adanya perintah dalam putusan, sehingga eksekusi dapat dilaksanakan.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan pada umumnya, khususnya Pengadilan Agama Banyumas, untuk terciptanya sebuah perdamaian pada setiap perkara yang diajukan, maka Pengadilan harus memiliki hakim-hakim atau mediator yang berkompeten di bidang mediasi. Sehingga perkara yang seharusnya dapat didamaikan bisa terwujud perdamaianya bukan sebaliknya.
2. Bagi pihak Bank dalam menyelesaikan sengketa. Pengadilan bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan persengketaan. Masih banyak cara yang bisa dilakukan pihak Bank, salah satunya menyelesaikan sengketa melalui mediasi di Luar Pengadilan, hal itu lebih efisien dan efektif. Bukan hanya itu, mediasi di Luar Pengadilan juga lebih bebas dan tidak terikat oleh peraturan yang ada di Pengadilan.
3. Bagi Nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya atas perjanjian, sehingga menimbulkan persengketaan. Sebagai nasabah seharusnya lebih bertanggungjawab, setidaknya memiliki itikad baik untuk bisa menyelesaikan kewajibannya kepada pihak Bank dengan cara negosiasi atau meminta keringan atas perjanjian itu.
4. Bagi masyarakat umum, perdamaian itu lebih baik dari pada permusuhan. Dengan demikian apabila kita mengalami perselisihan dengan siapapun itu, maka langkah yang kita ambil mengarah pada upaya-upaya perdamaian agar hidup ini lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2013.
- Antoni, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Faizin, Mu'adil. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Lampung: Pustaka Warga Press, 2020.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Maksum, Muhammad dan Hasan Ali, *Dasar – Dasar Fikih Muamalah*. Eksa4305/MODUL1
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, 2011.
- Mufid, Moh. *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. Yogyakarta: Kencana, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nurnasrina dan Adiyes Putra. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018.
- Rahmi Ria, Wati. “Hukum Perikatan Islam”. *Diklat*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018.
- Rasyid, Laila M. dan Herinawati. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Sulawesi: Unimal Press, 2015.

- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
- Sriwidodo, Joko dan Kristiawanto. *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Kepel Press, 2021.
- Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Pare-pare: IAIN Pare-pare Nusantara Press, 2021.
- Sunaryo, Agus. dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. t.k: t.p, t.t.
- Tim Penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*. Jawa Barat: Cv Penerbit Diponegoro, 2010.
- Triana, Nita. *Alternatif Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi)*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019.

JURNAL

- Achid Nurseha, Muhamad dan M. Fajrul Hakim. "Analisis Hukum Perikatan Islam Terhadap Kerjasama Periklanan *Google AdSense* Pada *Youtube*". *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*. Vol. 5, no. 1, 2021, 24.
- Adi Putra, Dewa Putu dan Nyoman Budiana. "Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengiriman Barang Di PT. On Time Express Kantor Cabang Bali". *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. Vol. 16, no. 2, 2022, 113.
- Afdawaiza. "Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam". *Al-Mawardi*. Ed. 17, 2008, 188.
- Arief Susanto, Yoghi. "Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama". *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*. Vol. 3, no. 1, 2022, 89.
- Aziz, Abd. dan Bahruddin. "Keabsahan Jual Beli Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Madzhab Hanafi dan Syafii. *Irtifaq*. Vol. 6, no. 1, 2019, 37.
- Eka Juliawan, I Putu dan I Made Dedy Priyanto. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengaturan Barang dan Jasa". *Jurnal Kertha Wicara*. Vol. 9, no. 9, 2020, 6.
- Fadhilah Nasution, Surayya. "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia". *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 6, no. 1, 2021, 143-144.

- Fahrudin, Achmad. "Konsep Pencatatan Hutang Piutang Dalam Al-Qur'an (Tinjauan Tafsir *Kabir mafatihul Ghaib* Karya Imam Fahrurrazi)". *At-Tawazun*. Vol. 8, no. 2, November 2020, 96-97.
- Fauzi, Moch. "Perikatan dan Perjanjian Dalam Hukum Islam". *At-Taqaddum*. Vol. 3, no. 1, 2011, 38.
- Hakim, Lukmanul dan Amelia Anwar. "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*. Vol. 1, no. 2, 2017, 214.
- Ismiyati dkk. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut Hukum Islam dan Implementasinya di Masyarakat". *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*. Vol. 2, no. 1, 2018, 29.
- Jalil, Abdul. "Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori Dan Implementasinya di Indonesia)". *Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 6, no. 2, Desember 2020, 217.
- Kalsum, Ummi dan Eka Rizky Saputra. "Penyertaan Akad *Wakalah* Pada Pembiayaan *Murabahah*". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 1, no. 1, 2016, 4.
- Muflikhudin, Ahmad. "Akad *As-Sulhu* Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Mu'amalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti". *As-Salam I*. Vol. 9, no. 1, 2020, 111-112.
- Mutiara dkk. "Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Falah". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*. Vol. 1, no. 2, 2021, 208.
- Nawawie, A. Hasyim. "Implementasi Perdamaian (*As-Sulhu*) Melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Kediri Terhadap Perkara Perceraian". *Journal Diversi*. Vol. 3, no. 2, 2017, 182.
- Nida, Syafwatun. "Penerapan Prinsip-prinsip Perjanjian Islam Dalam Pembuatan Akta Notariil". *Juranl Hukum Premis*. Vol. 13, 2015, 8.
- Noor, Tajuddin dan Suhaila Zulkifli. "Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pengelola (Bandar) Pada Perjanjian Arisan Online (Studi Putusan Nomor 99/Pdt.G.2017/PN.Bjm.)". *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*. Vol. 2, no. 3, 2021, 547.
- Nur, Mohamad. "Analisis Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah (Jual-Beli) Antara Bank Syariah – X dengan PT AS di Badan Arbitrase Syariah

- Nasional – Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI)”. *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Aksara*. Vol. 06, no. 02, 2020, 149.
- Nurhayati. “Aqad Al-Ba’i Murabahah Menurut Al-Qur’an, Fatwa MUI dan Hadist Pada Praktik Akad Bai Al-Murabahah Di Perbankan Syariah”. *Jurnal Akutansi*. Vol. 18, no. 1, 2017, 20.
- Prabowo, Bagya Agung. “ Konsep Akad *Murabahah* Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Akad Terhadap Aplikasi Konsep Akad *Murabahah* di Indonesia dan Malaysia)”. *Jurnal Hukum*. Vol. 16, no. 1, 2019, 108.
- Rahman, Abd. Dkk. “Pendekatan Sulh dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”. *Jurnal Imiah Ekonomi Islam*. Vol. 7, no. 2, 2021, 963.
- Raja Damaitu, Emanuel. “Perbandingan Asas Perjanjian dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata”. *Jurnal Repertorium*. Ed. 1, 2014, 63.
- Setiady, Tri. “Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8, no. 3, 2014, 520-521.
- Sinaga, Niru Anista dan Nurlaly Darwis. “Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian”. *Jurnal Mitra Manajemen*. Vol. 7, no. 2, 2015, 44.
- Sjaiful, Muhammad. “Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berbasis Syariah”. *Perspektif Hukum*. Vol. 15, no. 1, 2015, 78.
- Suretno, Sujian. “Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur’an”. *Ad-Deenar: Perbankan Syariah*. Vol. 2, no. 1, 2018, 100.
- Tjoanda, M. “Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata”. *Jurnal Sasi*. Vol. 16, no. 4, 2020, 49.
- Triana, Nita. ”Urgensitas Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga”. *Law Reform*. Vol. 15, no. 2, 2019, 255.
- Triana, Nita dan Dedy Purwinto. “Justice In Many Rooms In Sharia Banking Dispute Resolution To Achieve Justice”. *Law Review*. Vol. 3 no. 1, 2018.
- Uma Leu, Urbanus. “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah”. *Tahkim*. Vol. 9, no. 1, 2014, 61-62

Zainuddin Sunarto, Muhammad. "Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama". *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 6, no. 1, 2019, 102-103.

SKRIPSI

Galdani, Felda Aprianti. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 0354/Pdt.G/2016/PA.Ba. Tentang Sengketa Wanprestasi Dalam Akad *Musyarakah*". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.

Nurdiana, Rena. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Putusan Nomor 1511/Pdt.G/2018/PA.JS. Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Shafira, Windy. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Akad *Murabahah* Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 6379/Pdt.G/PA.Clp.)". *Skripsi*. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2021.

WEB

Al-Hikmah, "Semua Muamalah Boleh, Selama Tidak Ada Dalil yang Mengharamkannya", <https://alhikmah.ac.id/>,

Haidar, Ali Masykuri. "Langkah Praktis Pelaksanaan Eksekusi di Pengadilan Agama (Kombinasi Teori dan Praktek)." *Artikel*, 2013. hlm. 3-5. <http://www.pta-palangkaraya.go.id/>,

Mukhtar, Rozy Alifian. "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah yang Berkaitan Dengan Pertanahan". <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kewenangan-pengadilan-agama-dalam-menyelesaikan-perkara-ekonomi-syariah-yang-berkaitan-dengan-pertanahan-oleh-rozy-alifian-mukhtar-s-h-m-kn-5-11>

Mushaf.id, <https://www.mushaf.id/surat/yunus/>.

Shidarta. "Analisis Isi Dalam Penelitian Hukum". <https://business-law.binus.ac.id/2021/08/17/analisis-isi-dalam-penelitian-hukum/>.

Shidarta. "Model dan Kerangka Analisis Dalam Karakterisasi Putusan Hakim". <https://business-law.binus.ac.id/2020/04/22/model-dan-kerangka-analisis-dalam-karakterisasi-putusan-hakim/>.

Super User, "Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Banyumas", <http://pa-banyumas.go.id/>,

LAIN-LAIN

Aswinanda A, Tommy dan Kamil Hartono. “Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)”. *Prosiding Seminar Nasional Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unisulla (KIMU) 2*. Universitas Islam Sultan Agung, 2021, 268


Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1696/Pdt.G/2020/Pa.Bms.

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

Salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms.

Untuk Keperluan Study

Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms.

Pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, dalam persidangan Pengadilan Agama Banyumas yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1). **AAA**, 2). **BBB**, Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Khusus berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Oktober 2020, dalam jabatannya masing-masing sebagai Remidial dan Legal Officer PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria berkedudukan di Purwokerto dan beralamat di Jalan Pramuka No 124 Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

Dan

- 1) **Tergugat 1**, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 5 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT 005 RW 005, Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
- 2) **Tergugat 2**, Tempat Tanggal Lahir Banyumas, 14 Februari 1963, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di RT 005 RW 005, Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Rizaldi Nasution, SE., SH., MH.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kawasan Niaga Citra Gran Blok R15 Cibubu, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 04/2020 tanggal 01 Desember 2020, Selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan

Untuk Keperluan Study

tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator ~~Dra. Hj. Suhaimi, M.H~~, Mediator dari unsur Hakim Pada Pengadilan Agama Banyumas dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal **04 Januari 2021** sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat/pihak Pertama menerangkan Tergugat I dan Tergugat II/pihak kedua masih mempunyai sisa hutang di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria, dengan rincian; Sisa Pokok Pinjaman Rp 264.021.192,- (dua ratus enam puluh empat juta dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), Sisa margin Rp 178.131.973,- (seratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah), Total Rp 442.153.000,- (empat ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah);
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II/pihak kedua meminta kebijakan kepada Penggugat/pihak pertama untuk diberikan keringanan pelunasan berupa pengurangan Margin dan berkomitmen untuk menyelesaikan kewajibannya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dengan cara menjual aset milik Tergugat I dan Tergugat II/pihak kedua;
3. Bahwa Penggugat/pihak pertama telah setuju memberikan keringanan sesuai dengan permintaan Tergugat I dan Tergugat II/pihak kedua untuk menyelesaikan kewajibannya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak bulan Desember 2020 hingga bulan Desember 2022 sehingga jumlah sisa hutang yang disepakat, yaitu; Sisa Pokok Pembiayaan Rp 264.021.192,- (dua ratus enam puluh empat juta dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), Sisa Margin Rp 20.978.808,- (dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan rupiah), dengan Total Rp 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa selama masa jangka waktu tersebut point 3 Tergugat I dan Tergugat II/pihak kedua bersungguh-sungguh untuk menjual aset yang dimiliki dan berjanji apabila sebelum jatuh tempo sudah mempunyai dana atau rezeki, maka akan segera disetorkan kepada Penggugat/pihak pertama;
5. Bahwa apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan Tergugat I dan Tergugat II/pihak kedua tidak melaksanakan isi kesepakatan ini (wanprestasi), maka perkara ini akan dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku dengan tunduk dan patuh sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1131 KUHPerdota.

Untuk Keperluan Study

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Bahwa atas permohonan sita jaminan Penggugat telah dikabulkan, sehingga perkara *a quo* telah diletakkan Sita jaminan terhadap barang milik Tergugat I dan Tergugat II (*conservatoir beslag*) oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Banyumas sebagaimana Berita Acara Penyitaan Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms tanggal 26 Nopember 2020, atas perintah Majelis Hakim berdasarkan Putusan Sela Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms tanggal 17 November 2020;

Bahwa, oleh karena pada proses mediasi kedua belah pihak telah tercapai kesepakatan perdamaian, maka sita jaminan terhadap barang milik Tergugat I dan Tergugat II yang telah diletakkan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Banyumas berdasarkan Berita Acara Penyitaan Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms 26 Nopember 2020, haruslah dinyatakan tidak sah dan berharga oleh karenanya harus diperintahkan untuk diangkat;

Kemudian Pengadilan Agama Banyumas menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Untuk Keperluan Study

2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Banyumas yang tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms tanggal 26 Nopember 2020 tidak sah dan tidak berharga;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Banyumas untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Banyumas yang tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms tanggal 26 Nopember 2020;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.955.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyumas pada **hari Kamis tanggal 14 Januari 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **01 Jumadil Akhir 1442** Hijriyah, oleh kami **Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Faisol Chadid dan Rusli, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sudarsono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Faisol Chadid

Rusli, S.H.I., M.H.

Untuk Keperluan Study

Panitera Pengganti,

ttd

Sударsono, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	925.000,00
Pelaksanaan CB	: Rp	1.876.000,00
PNBP	: Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	9.000,00
Jumlah	: Rp	2.955.000,00

(dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).



Lampiran 2

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : 1723/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/9/2022

21 September 2022

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Agama Banyumas
Di
Banyumas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Juen
2. NIM : 1917301035
3. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
4. Semester : 7
5. Tahun Akademik : 2022/2023
6. Alamat : Kampung Beleng RT. 12 RW. .3, Desa Nanggung, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
7. Judul : Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad *Murabahah* Melalui Mediasi Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1696/Pdt.G/2020/Pa.Bms.)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms.
2. Tempat/Lokasi : Pengadilan Agama Banyumas
3. Waktu Penelitian : Tanggal 03 Oktober – 12 Oktober 2022
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan
Ketua Jurusan HES,

Agus Sunaryo



Lampiran 3

Surat Disposisi Pengadilan Agama Banyumas



PENGADILAN AGAMA BANYUMAS KELAS I B
Jalan Raya Kaliiori Nomor 58 Telp. 0281-796019 Fax. 0281-796255
Website : www.pa-banyumas.go.id Email : pabanyumas@gmail.com
Banyumas - 53191

Nomor : W11-A29/1345/HM.01.1/IX/2022 27 September 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada
Yth. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN)
Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jalan Jenderal A. Yani Nomor 40 A
Di Purwokerto - 53128

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Menindak lanjuti surat Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor : 1723/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/9/2022 Tanggal 21 September 2022 Perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, maka bersama ini kami Ketua Pengadilan Agama Banyumas memberikan Izin Riset Individual kepada :

Nama : JUEN
NIM : 1917301035
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : 7
Tahun Akademik : 2022 / 2023
Alamat : Kampung Beleng RT. 12 RW. 3, Desa Nanggung, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Murabahah Melalui Mediasi Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor Perkara 1696/Pdt.G/2020/Pa.Bms)
Tempat / Lokasi : Pengadilan Agama Banyumas
Waktu Penelitian : Tanggal 03 Oktober s/d 12 Oktober 2022
Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Wassalamu alaikum Wr. Wb.
Ketua Pengadilan Agama Banyumas

DAKIRON, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19750124 200112 1 002

Tembusan :
Sdr. JUEN di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Purwokerto

Lampiran 4

Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana alur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Banyumas?
2. Apa dasar hukum yang digunakan Hakim dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah?
3. Dalam proses mediasi hal-hal apa yang menjadi poin penting atau yang harus dilakukan oleh seorang hakim mediator?
4. Bagaimana proses selanjutnya apabila perkara sengketa ekonomi syariah tersebut telah berhasil dimediasi atau menghasilkan kesepakatan damai?
5. Dalam akta perdamaian nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. salah satu poin dalam akta tersebut menyatakan bahwa penggugat menyepakati untuk memberikan keringanan pembayaran hutang kepada tergugat. Bagaimana pandangan hakim mengenai hal tersebut apabila dikaitkan dengan hukum perikatan Islam?
6. Dalam akta perdamaian nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. salah satu poin dalam akta tersebut menyatakan bahwa para tergugat bersungguh-sungguh untuk menjual aset yang dimiliki dan berjanji apabila sebelum jatuh tempo sudah mempunyai dana maka akan segera diserahkan kepada penggugat. Bagaimana menurut pandangan hakim mengenai hal tersebut? Apakah ada unsur paksaan dalam hal tersebut?
7. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. tersebut? kemudian apa yang dijadikan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut?
8. Apa alasan hakim sehingga menyatakan sita jaminan yang telah diletakan oleh panitera/jurusita itu tidak sah dan tidak berharga dalam putusan tersebut?
9. Bagaimana kekuatan hukum eksekusi dari putusan atau akta perdamaian yang diterapkan di Pengadilan Agama Banyumas ini?
10. Bagaimana implementasi eksekusi dari putusan atau akta perdamaian tersebut di Pengadilan Agama Banyumas?

Lampiran 5

Hasil Wawancara

Narasumber : Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Banyumas

Tanggal Pelaksanaan : 25 Oktober 2022

Tempat Pelaksanaan : Pengadilan Agama Banyumas

Q	Bagaimana alur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Banyumas?
A	Alur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Banyumas sesuai dengan hukum acara perdata pada umumnya, khusus ekonomi syariah ada dua jenis gugatan, yaitu gugatan biasa dan gugatan sederhana.
Q	Apa dasar hukum yang digunakan Hakim dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah?
A	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Q	Dalam proses mediasi hal-hal apa yang menjadi poin penting atau yang harus dilakukan oleh seorang hakim mediator?
A	Bagi seorang mediator dalam proses mediasi yang menjadi poin penting adalah mampu mengkomunikasikan hal-hal yang menjadi keinginan para pihak, khusus bagi seorang mediator, ia harus menanyakan poin-poin yang akan mereka sepakati, apa yang harus diprioritaskan dan apa yang membuat mereka sama-sama mendapatkan keadilan.
Q	Bagaimana proses selanjutnya apabila perkara sengketa ekonomi syariah tersebut telah berhasil dimediasi atau menghasilkan kesepakatan damai?
A	Proses selanjutnya apabila perkara sengketa ekonomi syariah tersebut telah berhasil yaitu akta perdamaian atau hasil kesepakatan para pihak dikuatkan dalam putusan sehingga perkaranya putus karena akta perdamaian, kemudian itu lah yang mengikat kedua belah pihak.
Q	Dalam akta perdamaian nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. salah satu

	<p>point dalam akta tersebut menyatakan bahwa penggugat menyepakati untuk memberikan keringanan pembayaran hutang kepada tergugat. Bagaimana pandangan hakim mengenai hal tersebut apabila dikaitkan dengan hukum perikatan Islam?</p>
A	<p>Hakim tidak memberikan pandangan karena hal itu sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Namun sebelum akta perdamaian itu dikuatkan dalam putusan, tentu hakim sudah melihat isi dari kesepakatan tersebut tidak menyalahi hukum, tidak menyalahi kesusilaan, tidak menyalahi apa yang di Masyarakat serta dalam Islam perjanjian itu tidak mengandung unsur syarat fasid (rusaknya akad).</p>
Q	<p>Dalam akta perdamaian nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. salah satu point dalam akta tersebut menyatakan bahwa para tergugat bersungguh-sungguh untuk menjual aset yang dimiliki dan berjanji apabila sebelum jatuh tempo sudah mempunyai dana maka akan segera diserahkan kepada penggugat. Bagaimana menurut pandangan hakim mengenai hal tersebut? Apakah ada unsur paksaan dalam hal tersebut?</p>
A	<p>Hakim tidak memberikan pandangan, seperti halnya pertanyaan sebelumnya, karena hal itu termasuk dalam kesepakatan para pihak.</p>
Q	<p>Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. tersebut? kemudian apa yang dijadikan dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut?</p>
A	<p>Hakim tidak memberikan putusan dalam hal ini, namun hakim disini hanya menguatkan akta perdamaian tersebut dalam putusan. Kemudian Hakim dalam menguatkan akta perdamaian mengacu pada Pasal 130 HIR dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</p>
Q	<p>Apa alasan hakim sehingga menyatakan sita jaminan yang telah diletakan oleh panitera/jurusita itu tidak sah dan tidak berharga dalam putusan tersebut?</p>
A	<p>Karena sudah ada kesepakatan damai dari para pihak.</p>

Q	Bagaimana kekuatan hukum eksekusi dari putusan atau akta perdamaian yang diterapkan di Pengadilan Agama Banyumas ini?
A	Mengenai kekuatan hukum yang melekat pada putusan akta perdamaian di Pengadilan Agama Banyumas sama seperti putusan Hakim biasa, namun bedanya putusan ini merupakan putusan dari hasil kesepakatan damai para pihak yang dipimpin oleh mediator, kemudian dikuatkan dalam putusan Hakim oleh Hakim pemeriksa, sedangkan putusan biasa merupakan hasil dari penyelesaian sengketa melalui persidangan (<i>litigasi</i>). Eksekusi akta perdamaian adalah melaksanakan putusan yang sudah disepakati, dengan kata lain melaksanakan isi kesepakatan perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap. Beliau juga mengatakan bahwa eksekusi yang dapat diajukan oleh pemohon ke Pengadilan itu pun harus berbunyi <i>comdenatoir</i> , artinya memerintahkan, adanya perintah dalam putusan, sehingga eksekusi dapat dilaksanakan. Dalam hal ini eksekusi dapat digolongkan menjadi dua: yaitu memerintahkan untuk membayar sejumlah uang dan melaksanakan tindakan nyata seperti menyerahkan suatu barang.
Q	Bagaimana implementasi eksekusi dari putusan atau akta perdamaian tersebut di Pengadilan Agama Banyumas?
A	Implementasi pelaksanaan eksekusi akta perdamaian di Pengadilan Agama Banyumas pada dasarnya implementasi eksekusi itu bukan Pengadilan yang bergerak, akan tetapi para pihak yang harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan, kemudian setelah itu Pengadilan bisa mengeksekusinya. Pelaksanaan eksekusi tersebut sesuai dengan hukum acara perdata.

Sumber: Hasil Wawancara dengan Dr. Nurasaidah, S.Ag., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Banyumas yang dilaksanakan pada 25 Oktober 2022 di Ruang Hakim Pengadilan Agama Banyumas.

Lampiran 6

Dokumentasi Penelitian

DOKUMENTASI PENELITIAN

on 11 October 2022. Hits: 64



Berikan Asah Kemampuan Hukum, Panitera PA Banyumas Layani Riset dan Penelitian Mahasiswa UIN SAIZU Purwokerto

BANYUMAS – Panitera Pengadilan Agama (PA) Banyumas Kelas IB, Mokhamad Farid, S.Ag., M.H. memberikan pelayanan kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (Saizu) Purwokerto untuk melakukan riset dan penelitian tentang keberhasilan mediasi dalam perkara ekonomi syariah di PA Banyumas pada Senin (10/10/2022).

Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Juen melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi di PA Banyumas yang berkaitan dengan penulisan skripsi berjudul "Penyelesaian Sengketa Perdata dalam Akad Murabahah Melalui Mediasi Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms.)" selama 3 Oktober – 12 Oktober 2022.



Mokhamad Farid selaku Panitera yang bertanggung jawab atas bagian kearsipan perkara di PA Banyumas menerima kedatangan mahasiswa Juen di ruang kerjanya untuk menjadi narasumber atas putusan yang berkaitan dengan keberhasilan mediasi dalam perkara ekonomi syariah di PA Banyumas.

Dalam Putusan Nomor 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms, para pihak yang bersengketa dalam perkara ekonomi syariah berhasil dimediasikan oleh mediator Dra. Hj. Suhaimi, M.H dengan menerbitkan akta perdamaian yang pada intinya Tergugat sepakat untuk menyelesaikan kewajiban membayar hutang kepada Penggugat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak bulan Desember 2020 hingga bulan Desember 2022 sesuai jumlah sisa hutang yang disepakati.

"Dalam akta perdamaian juga tertulis bahwa apabila Para pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan (wanprestasi), maka perkara ini akan dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1131 KUHPerdata." ujar Mokhamad Farid.

Dengan adanya kegiatan ini, PA Banyumas mengaktualisasikan nilai organisasi Badan Peradilan Agama (Badilag), nilai Pelayanan Prima dan Kedisiplinan. Dimana PA Banyumas tetap memberikan pelayanan prima dengan bersedia memberikan informasi akurat sesuai dengan data yang ada kepada mahasiswa.

Sumber: <http://pa-banyumas.go.id/> , dokumentasi penyerahan salinan putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1696/Pdt.G/2020/PA.Bms. sekaligus penjelasan dan pengarahan terkait riset yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Banyumas pada tanggal 10 Oktober 2022 oleh Panitera Pengadilan Agama Banyumas, Bapak Mokhamad Farid, S.Ag., M.H.



Dokumentasi wawancara dengan Dr. Nursaidah S.Ag., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Banyumas pada tanggal 25 Oktober 2022 di Ruang Hakim Pengadilan Agama Banyumas.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Juen
2. NIM : 1917301035
3. Tempat/Tgl. Lahir : Serang, 11 Juni 2000
4. Alamat : Kampung Beleng RT/RW 012/003 Desa Nanggung Kecamatan Kopo Kabupaten Serang-Banten
5. Ayah : Saepi (Alm)
6. Ibu : Nayah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : SD N Nanggung 2, 2013
- b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Miftahul Hidayah, 2016
- c. SMA/MA, tahun lulus : SMA Bina Putera Kopo, 2019
- d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2019

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Madrasah Diniyah Darul Fikri
- b. Pondok Pesantren Al-Itqon
- c. Pondok Pesantren Manbaul Hidayah As-Suhaeniah
- d. Pondok Pesantren Darul Abror-Purwokerto

C. Prestasi Akademik

Juara 3 Duta Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

D. Pengalaman Organisasi

1. Sie-Informasi dan Komunikasi Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) MTs Miftahul Hidayah Periode 2014-2015
2. Wakil Bupati Siswa Badan Eksekutif Siswa (BES) SMA Bina Putera Kopo Periode 2017-2018
3. Anggota Komintas Remaja Islam Bina Putera (KORIB) SMA Bina Putera Kopo Periode 2017-2019

4. Anggota Departemen Pemberdayaan Mahasiswa dan Hukum Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah Periode 2020-2021
5. Staf Ahli Departemen Pemberdayaan Mahasiswa dan Hukum Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah Periode 2021-2022
6. Koordinator Biro Wacana dan Keilmuan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah Komisariat Walisongo Purwokerto Periode 2021-2022
7. Anggota Komisi A Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode 2022-2023.
8. Anggota Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) Banyumas 2019-Sekarang.



Purwokerto, 29 Desember 2022

Juen
NIM. 1917301035